

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CHILDFREE PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI****DISERTASI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum Keluarga (Dr) pada Program Studi  
Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyyah*)



Oleh:

**NONG LIASMA**  
NIM: 32290524755

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H/ 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fâx (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

## Lembaran Pengesahan

Nama : Nongliasma  
Nomor Induk Mahasiswa : 32290524755  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Childfree Perspektif Wahbah Al-Zuhaili.

### Tim. Penguji

**Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag.**  
Ketua/Penguji I

**Dr.Aslati, M.Ag..**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Asmuni, M.A..**  
Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
Penguji IV

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.**  
Penguji V/ Promotor

**Prof. Dr. H. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc,P.hD.**  
Penguji VI/ Co-Promotor

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 30 April 2025

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

**Perihal : Disertasi Saudara  
Nong Liasma**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di,-  
Pekanbaru

*Asssalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi  
Disertasi saudara :

Nama	:	<b>Nong Liasma</b>
NIM	:	32290524755
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	<b>CHILDFREE PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang  
Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, April 2025  
*Promotor*

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.**  
NIP. 19740704 200604 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.**

**DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

**Perihal : Disertasi Saudara  
Nong Liasma**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di,-  
Pekanbaru

*Asssalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

**Disertasi saudara :**

Nama	:	<b>Nong Liasma</b>
NIM	:	<b>32290524755</b>
Program Studi	:	<b>Hukum Keluarga Islam</b>
Judul	:	<b>CHILDFREE PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang  
**Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.**

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, April 2025

*Co-Promotor*

**Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.**  
NIP. 19730904 199903 1 003

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hormat Ditinggih Undang-Undang

UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau



## PERSETUJUAN KETUA PRODI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berhak.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **CHILDFREE PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI**.

Nama : **Nong Liasma**  
NIM : **32290524755**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi**.

Promotor,

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.**  
NIP. 19740704 200604 1 003

Co-Promotor,

**Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.**  
NIP. 19730904 199903 1 003

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
NIP. 19731105 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NONG LIASMA  
 NIM : 32290524755  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tapus/19 September 1974  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"CHILDFREE PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2025



NONG LIASMA

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, hanya Allah Swt. yang pantas dipuji, *Rabb* yang senantiasa mencurahkan nikmat tanpa henti, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah program doktor (S.3) hingga menyelesaikan penulisan Disertasi ini. Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., sebagai *uswah hasanah* (*role model*) terbaik yang pernah ada saat ini hingga akhir masa nanti.

Alhamdulillah, dengan pertolongan dan izin Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul : “**CHILDFREE PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI**”. Penulis menyadari bahwa Disertasi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan, tanpa adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ke tahap penyelesaiannya.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan, tanpa adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ke tahap penyelesaiannya. Do’a dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sarah (almarhum) dan Ibunda Mawarni yang tidak pernah lelah dan bosan mendo’akan untuk kesuksesan dan keberkahan bagi anak-anaknya. Semoga penulis menjadi perbendaharaan pahala bagi Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun materil. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang dan waktu, semua nama mereka tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini. Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zen, M.Pd., sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A., sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag., sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., M.A., sebagai Promotor penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan dalam penyelesaian disertasi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D., sebagai Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan disertasi ini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Suska Riau, khususnya dosen pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan kepada penulis.
12. Seluruh Tata Usaha Pascasarjana UIN Suska Riau dan karyawan UIN Suska pada umumnya yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi sejak penulis masuk kuliah hingga menyelesaikan segala proses perkuliahan di UIN Suska Riau.
13. Ucapan terima kasih kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan S3 ini.
14. Ucapan terima kasih kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta jajarannya dan bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini;
15. Teristimewa untuk suami tercinta H. Fetri Mayandi, S.Ag, yang mendampingi penulis dengan penuh perhatian dan memberikan motivasi tanpa henti serta rela berkorban hingga tertatih-tatih kepayahan. Kemudian, ananda tersayang Tazkiratul Aulia, sebagai pelipur lara dan penyemangat jiwa.
16. Keluarga Besar Penulis, Misnar (kakak), Nenglinda Fitria, dan Susilawati (adik-adik). Dan semua keluarga yang tidak disebutkan satu per satu dalam untaian tulisan ini.
17. Sahabat perjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga Islam Kelas Peradilan Agama, yang saling mengingatkan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan Disertasi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Rekan kerja di Pengadilan Agama Payakumbuh, yang telah membantu dan mendorong Penulis menyelesaikan Disertasi ini.

19. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini, hanya Allah Swt. yang mampu membalas amal baik mereka semua.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan disertasi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga Disertasi ini memberikan manfaat bagi penulis dan praktisi hukum keluarga serta pembaca umumnya.

Pekanbaru, April 2025

**NONG LIASMA**  
NIM. 32290524755



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University  
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

Halaman

### COVER

### NOTA DINAS PROMOTOR

### NOTA DINAS CO-PROMOTOR

### PERSETUJUAN KETUA PRODI

### SURAT PERNYATAAN

### KATA PENGANTAR..... i

### DAFTAR ISI..... v

### TRANSLITERASI..... vii

### ABSTRAK BAHASA INDONESIA ..... xiv

### ABSTRAK BAHASA INGGRIS ..... xv

### ABSTRAK BAHASA ARAB ..... xvi

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah..... 1

#### B. Penegasan Istilah ..... 9

#### C. Batasan Masalah..... 10

#### D. Rumusan Masalah ..... 11

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 11

### BAB II TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Childfree*..... 13

##### 1. Defenisi *Childfree*..... 13

##### 2. Prevalensi Perempuan *Childfree*..... 14





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

3. Pro Kontra Terkait <i>Childfree</i> .....	16
4. Alasan Pasangan Suami Istri dalam Mengambil Keputusan <i>Childfree</i> .....	19
5. Survey tentang Pemilih Paham <i>Childfree</i> .....	21
6. Konsep <i>Childfree</i> dalam Islam .....	24
B. Biografi Wahbah Al-Zuhaili dan Kitabnya .....	28
C. Profil Kitab Tafsir Al-Munir dan Karya Lainnya .....	70
D. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu) .....	91

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	95
B. Sifat Penelitian .....	95
C. Sumber Penelitian .....	95
D. Teknik Pengumpulan Data .....	96
E. Teknik Analisis Data .....	97
F. Langkah-Langkah Penelitian .....	98

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

A. Konsep Islam tentang Anak .....	99
1. Hak-Hak Anak dalam Islam .....	99
2. Islam Mengajukan Umatnya Berketurunan .....	143
3. Program Keluarga Berencana (KB) dalam Pandangan Islam .....	150



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tiga Model Pembunuhan Anak dalam Al-Qur'an .....	187
1. Pembunuhan anak model Fir'aun .....	187
2. Pembunuhan anak model masyarakat Arab Jahiliah .....	197
3. Pembunuhan anak pada masyarakat modern .....	209
C. Korelasi antara <i>Qatlul Banat</i> dan <i>Childfree</i> .....	247
D. Pandangan Islam tentang <i>Childfree</i> .....	248
E. Alasan-Alasan Memutuskan <i>Childfree</i> .....	299
F. Analisis tentang <i>Childfree</i> Perspektif Wahbah al-Zuhaili .....	306
G. Implikasi Teoritis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang Berkaitan tentang <i>Childfree</i> .....	320

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	323
B. Saran .....	324

**DAFTAR PUSTAKA**

**TOEFL**

**TOAFL**

**LOA JURNAL**

**TURNITIN**

**KARTU KONTROL BIMBINGAN DISERTASI**

**BIODATA PENULIS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ق	Qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

ك ت ب	- kataba
ف ع ل	- fa'ala
ذ ك ر	- žukira
ي ذ ه ب	- yažhabu
س ن ل	-suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

ك ي ف	- kaifa
ه و ل	- haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رامي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

#### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatu al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

#### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

##### 1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

##### 2) Hamzah ditengah:

تأخزون	- takhuzūna
--------	-------------





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Hamzah di akhir:
- تأكلون - takulūna
  - شيء - syaiun
  - النوء - an-nauu

#### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| و ان الله لهو خير الرازيقين | - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.  |
|                             | - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.   |
| فاوفوا الكيل والميزان       | - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.         |
|                             | - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.           |
| بسم الله مجرّها و مرسها     | - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.         |
| و لله على الناس حج البيت    | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti |
|                             | manistatā'a ilaihi sabīlā.               |
| من استطاع اليه سبيلا        | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti |
|                             | manistatā'a ilaihi sabīlā.               |

#### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| و ما محمد الا رسول                    | - Wa mā <b>Muhammadun</b> illā rasūl.        |
| ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا | - Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi         |
|                                       | lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.                |
| شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن        | - Syahru <b>Ramadāna</b> al-laḏī unzila fihi |
|                                       | al- <b>Qurānu</b> .                          |
| ولقد راه بالفق المبين                 | - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.          |



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

#### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### Nongliasma (2025) : *Childfree* Perspektif Wahbah al-Zuhaili

Disertasi ini mengkaji tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili. Prevalensi perempuan *childfree* yang hidup di Indonesia saat ini sekitar 8%, hampir setara dengan 71 ribu orang. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 mengestimasi angka tersebut terhadap “perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah kawin namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup serta tidak menggunakan alat KB”. Melihat persentase perempuan *childfree* dalam 4 (empat) tahun terakhir yang cenderung naik, prevalensi perempuan yang tidak ingin memiliki anak kemungkinan juga akan meningkat di tahun berikutnya. Akibatnya, Indonesia beresiko kehilangan segmen generasi tertentu dalam piramida penduduk jika tren ini terus berlanjut. Padahal, fungsi pernikahan seperti yang disampaikan Wahbah al-Zuhaili adalah untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Inilah yang menjadi menarik untuk dikaji berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili, karena beliau merupakan Imam Suyuti kedua atau Imam Nawawi masa kini, dan salah satu dari 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia yang menghasilkan karya-karya fenomenal baik di bidang fikih ataupun tafsir, salah satunya adalah *Tafsir al-Munir*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Islam terhadap anak, menganalisis tentang perspektif *childfree* menurut Wahbah al-Zuhaili, dan implikasi teoretis pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait *childfree*. Metode penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan bersifat deskriptif serta melalui pendekatan *content analysis* (analisis isi buku). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam memberikan perhatian yang istimewa terhadap hak-hak anak, seperti hak nasab, *radha'*, *hadhanah*, perwalian, dan nafkah. Semua hak-hak tersebut menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, secara tekstual penulis tidak menemukan kata *childfree* dalam kitab-kitab Wahbah al-Zuhaili. Namun, kata “*qatlul banat*” bisa memberikan makna secara kontekstual dari *childfree* tersebut ketika Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat “larangan membunuh anak”. *Childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, kecuali ada alasan darurat yang akan membahayakan bagi si ibu ketika mengandung atau melahirkan bayinya dengan syarat harus dibuktikan dari pihak medis. Sejalan dengan hal tersebut, implikasi teoritis pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait *childfree* adalah sesuai dengan kondisi kekinian karena sedang maraknya publik figur yang menghalalkan *childfree*, memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada umat tentang bahaya pemahaman ini, dan mencegah kepunahan generasi Islam. Maka, pengharaman *childfree* adalah menjamin kelangsungan hidup manusia sehingga pemikiran tentang keharaman *childfree* dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** *childfree*, Wahbah al-Zuhaili.



## ABSTRACT

### **Nongliasma (2025): A Childfree Analysis from Wahbah al-Zuhaili's Perspective**

This dissertation analyzes the childfree viewpoint of Wahbah al-Zuhaili. The prevalence of childfree women in Indonesia is approximately 8%, which corresponds to nearly 71,000 individuals. The 2022 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) estimates the number of women aged 15-49 years who have been married, have never given birth to a living child, and do not utilize birth control. The observed increase in the percentage of childfree women over the past four years suggests that the prevalence of women opting not to have children is likely to rise in the coming year. Consequently, Indonesia faces the potential loss of a specific generational segment within its population pyramid if this trend persists. The function of marriage, as articulated by Wahbah al-Zuhaili, is to safeguard the human community from extinction through the continuation of procreation and the bearing of offspring. The study of Wahbah al-Zuhaili's thoughts is noteworthy, as he is regarded as a contemporary equivalent to Imam Suyuti or Imam Nawawi. He ranks among the 500 influential Muslim figures globally, having produced significant works in jurisprudence and exegesis, including Tafsir al-Munir. This study seeks to examine the Islamic understanding of children, explore the childfree viewpoint as articulated by Wahbah al-Zuhaili, and assess the theoretical implications of his perspectives on the childfree concept. This study employs a library research method characterized by a descriptive nature and utilizes a content analysis approach focused on book content analysis. This research indicates that Islam emphasizes children's rights, including nasab, radha', hadhanah, guardianship, and livelihood rights. Parents are obligated to fulfill these rights to the best of their abilities. The author does not identify the term "childfree" in the works of Wahbah al-Zuhaili. Nevertheless, the phrase "qatlul banat" can offer a contextual interpretation of childfree, as Wahbah al-Zuhaili elucidates the verses regarding the prohibition of killing children. According to Wahbah al-Zuhaili, the decision to remain childfree is deemed prohibited, except in cases of emergency that pose a risk to the mother's health during pregnancy or childbirth, which must be substantiated by medical professionals. The theoretical implications of Wahbah al-Zuhaili's views on childfree align with contemporary conditions, as there is an increasing number of public figures who advocate for childfree lifestyles, raise awareness about the associated risks, and work to safeguard the continuity of the Islamic generation. The prohibition of childfree status aims to ensure human survival, thereby warranting its inclusion in statutory regulations. Wahbah al-Zuhaili discusses the concept of being childfree, examining its implications and societal perceptions.

**Keywords:** childfree, Wahbah al-Zuhaili.

## ملخص

### نونجلیساما، (2025): الخالي من الطفل عند رأي وهبة الزحيلي

إن هذه الرسالة تبحث عن الخالي من الطفل عند رأي وهبة الزحيلي. وانتشار الإناث التي هن خاليات من الطفل يعشن في أندونيسيا ثمانية في المائة تقريبا، هذا العديد يكاد يتقارب إلى واحد وسبعين ألف أشخاص. بالنسبة إلى الملحوظ الاجتماعي والاقتصادي الوطني سنة ألفين واثنين وعشرين قدر الرقم الخاص بالإناث بين عمر خمسة عشر حتى تسعة وأربعين سنة حيث قد نكح لكن لم ينجبن الولد حيا، وهن لم يستعملن أداة (KB). وتلك المثوية ترتفع في السنوات الأربع الماضية وكذلك أن الإناث التي رغبن عن الولد تترقى في السنة التالية. فالأثر منه أن المجتمع الإندونيسي يضع منهم الجيل مادام يستمر هذا الأمر. ومعروفا أن غاية من النكاح عند وهبة الزحيلي حفظ المجتمعات من الانقراض، وإنجاب الولد المستمر، وتمليك النسب. فهذا البحث جذاب للبحث عنه استنادا برأي وهبة الزحيلي لأنه هو الإمام السيوطي الثاني أو ما يسمى الإمام النووي الآن، وهو من أحد خمسمائة كبار العلماء المسلمين حيث له متأثر هام في العالم وقد ألف مؤلفات استثنائية سواء كان في التفسير أم في الفقه، كمثل التفسير المنير. يهدف هذا البحث إلى التحليل عن المفهوم الإسلامي للطفل، وتحليل رأي وهبة الزحيلي عن الخالي من الطفل، والأثر النظري من فكرة وهبة الزحيلي في الخالي من الطفل. منهجية البحث المستخدمة مكتبية ونوعه وصفي بمدخل تحليل المضمون. فنتيجة البحث دلت على أن الإسلام يهتم بحقوق الولد، حق النسب والرضاعة، والحضانة، والولي والنفقة اهتماما هاما. وتلك الحقوق جميعها فريضة للوالدين على حسب استطاعتها. ولم تجد الباحثة لفظ " الخالي من الطفل" في تأليف وهبة الزحيلي نصا لكن تفهمها الباحثة لفظ " قتل البنات" حيث فيه يشتمل فيه معنى الخالي من الطفل سياقاً. كان الإمام وهبة الزحيلي يفسر الآيات التي تنهى عن قتل الولد، فكان فعل الخالي من الطفل ممنوع وحرام إلا ما دل يفسد الأم حين حمل الجنين أو حين الإنجاب ولم أن تضمن الدلالة من قسم الصحة. بناء على ذلك أن الأثر النظري من فكرة وهبة الزحيلي عما يتعلق بالخالي من الطفل مطابق بم وقع الآن حيث أن كثيرا من الشخصيات العامة يبررون أمر الخالي من الطفل، وأرشاد الأم على خطر هذه الفكرة، ودفع عن ضياع جيل المسلمين، فتحريم فعل الخالي من الطفل يضمن بقاء الإنسان على قيد الحياة حتى يدخل هذا النظام داخل القوانين.

الكلمات الرئيسية: الخالي من الطفل، وهبة الزحيلي



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Prevalensi perempuan *childfree* (pasangan suami-istri yang memilih untuk tidak memiliki anak)<sup>1</sup> yang hidup di Indonesia saat ini sekitar 8%, hampir setara dengan 71 ribu orang.<sup>2</sup> Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 mengestimasi angka tersebut terhadap “perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah kawin namun belum pernah melahirkan anak dalam keadaan hidup serta tidak menggunakan alat KB” dan diperoleh 71 ribu dari mereka tidak ingin memiliki anak. Melihat persentase perempuan *childfree* dalam 4 (empat) tahun terakhir yang cenderung naik, prevalensi perempuan yang tidak ingin memiliki anak kemungkinan juga akan meningkat di tahun berikutnya. Indonesia beresiko kehilangan segmen generasi tertentu dalam piramida penduduk jika tren ini terus berlanjut.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Oxford Dictionary* mendefinisikan *childfree* sebagai kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Sementara itu, *Cambridge Dictionary* juga mendefinisikan *childfree* dengan penggambaran yang hampir sama, *childfree* didefinisikan sebagai istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau tempat dan situasi tanpa anak. Lebih lanjut lihat: Rizka Rachmania, “Mengenal Istilah Childfree, Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan”, dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532849990/> pada hari Senin, 18 September 2023 pukul 07.33 WIB.

<sup>2</sup> Di Tahun 2022, sekitar 8 orang diketahui memilih hidup *childfree* diantara 100 perempuan usia produktif yang pernah kawin, namun belum pernah memiliki anak serta tidak sedang menggunakan alat KB. Jumlah ini setara dengan 0,1% perempuan berusia 15-49 tahun. Artinya, dari 1000 perempuan dewasa di Indonesia, satu diantaranya telah memutuskan untuk *childfree*. Lebih lanjut lihat: Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, “Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia”, dalam DATAin, Edisi 2023.01-1 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Perempuan yang menjalani hidup secara *childfree* terindikasi memiliki pendidikan tinggi atau mengalami kesulitan ekonomi. Akan tetapi, gaya hidup homoseksual kemungkinan juga menjadi alasan tersembunyi. Dalam jangka pendek, perempuan *childfree* dapat dikatakan meringankan beban anggaran pemerintah karena subsidi pendidikan dan kesehatan untuk anak menjadi berkurang. Namun dalam jangka panjang, kesejahteraan perempuan *childfree* di usia tua akan berpotensi menjadi tanggung jawab negara.<sup>4</sup>

Secara historis praktik *childfree* dilakukan lebih awal oleh masyarakat Eropa, seperti Belanda, Prancis, Inggris sejak tahun 1500 M. Masyarakat urban di negara-negara tersebut memilih untuk tidak menikah, menunda pernikahan, atau pun melakukan pernikahan tanpa tujuan memiliki keturunan.<sup>5</sup> Memasuki abad ke-17 hingga 18, 15-22% populasi orang dewasa di beberapa kota Prancis memilih untuk melajang seumur hidup.<sup>6</sup> Pada abad ke-20 penganut *childfree* di Amerika terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka.<sup>7</sup> Fenomena ini terus berlanjut dari waktu ke waktu hingga pada tahun 1972 istilah *childfree* dipakai dan dipopulerkan oleh *National Organization for Non-Parents* (NON) di

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Lebih lanjut lihat: Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 12, dalam Asep Munawaruddin, "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Juni 2023, hlm. 125.

<sup>6</sup> Lebih lanjut lihat: Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population Studies a Journal of Demography*, Vol. 52, No. 52, 1998, hlm. 23-32, dalam Asep Munawaruddin, "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, Juni 2023, hlm. 125.

<sup>7</sup> Lebih lanjut lihat: Julia Mcquillan, Athur Greil, and Karina M Shreffler, "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 74, No. 5, 2012, hlm. 175, dalam Asep Munawaruddin, "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, Juni 2023, hlm. 125.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

California, Amerika Serikat. NON dibentuk untuk memajukan gagasan bahwa seseorang dapat memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*).<sup>8</sup>

Dengan melihat akar sejarahnya di atas, maka dapat dipahami mengapa sebagian kalangan masyarakat di Indonesia menentang perilaku *childfree*. *Childfree* kerap distigmatisasi sebagai produk budaya yang berasal dari Barat sehingga tidak mungkin sejalan bahkan bertentangan dengan budaya ketimuran. Kontruksi sosial masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap bahwa kehadiran seorang anak adalah sebagai kesempurnaan sebuah keluarga sehingga kelahirannya mendapat pengakuan positif secara sosial dari masyarakat.<sup>9</sup>

Istilah *childfree* ini menjadi hangat diperbincangkan setelah seorang influencer bernama Gita Savitri Devi (seorang muslimah)<sup>10</sup> yang memilih sikap untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya (*childfree*). Hal ini disampaikannya dalam sebuah kanal YouTube yang kemudian menjadi viral. Sosok wanita yang akrab disapa Gita ini merupakan seorang sarjana jurusan Kimia Murni, lulusan Universitas Freiheit, Jerman tahun 2017. Gita bersama

<sup>8</sup> Lebih lanjut lihat: Christian Agrillo and Christian Nelimi, "Childfree by Choice a Review," *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3, 2008, hlm. 347, dalam Asep Munawaruddin, "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, Juni 2023, hlm. 126.

<sup>9</sup> Lebih lanjut lihat: Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis," *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 166-183, dalam Asep Munawaruddin, "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, Juni 2023, hlm. 126.

<sup>10</sup> Lebih jelas baca, Gita Savitri Devi, "Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?," dikutip dari <http://gitasavitri.blogspot.com/2018/11/> diakses pada hari Rabu, 27 September 2023 pukul 17:55 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sang suami, Paul Andre Partohap, memutuskan untuk tidak memiliki anak alias *childfree* karena menganggap hal itu bukanlah suatu kewajiban.<sup>11</sup>

Dalam tulisannya, Gita Savitri Devi, menjelaskan tentang mengapa dia memilih alasan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Dia menuturkan dalam tulisannya bahwa umurnya (pada 25-11-2018) 26 tahun. Dia banyak mendengar, melihat, dan mengalami sehingga dia menyimpulkan bahwa dia belajar satu hal: punya anak itu susah sekali. Karena anak itu bukan sekedar rezeki seperti mendapatkan “uang kaget” dari Helmi Yahya, tapi tanggung jawab.<sup>12</sup>

Dia melanjutkan, tanggung jawab *pertama* adalah finansial. Anak memerlukan gizi yang cukup bahkan seharusnya lebih. Nutrisinya harus terpenuhi apalagi di 1000 hari pertama dari dia di dalam janin. Sebab, jika tidak terpenuhi akan berdampak seperti *stunting*. *Stunting* bukan hanya berefek pada pertumbuhan anak yang badannya menjadi lebih pendek dari rata-rata, tetapi juga perkembangan kognitifnya juga. Walaupun tanpa gizi yang cukup tetap akan mendapatkan keturunan pada umumnya, akan tetapi keturunannya “lemot”. Sedangkan semua orang tua menginginkan anak yang pintar agar tidak menjadi sampah masyarakat dan mudah dibodohin dengan berita hoaks.<sup>13</sup>

Kemudian, yang *kedua*, tanggung jawab pendidikan akademik. Ini masih berhubungan dengan perkara finansial. Menurutnya, ketika ingin menyekolahkan anak di tempat yang terjamin kualitasnya, tentu biayanya juga

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

besar. Selain sekolah, ada hal lain yang penting dipersiapkan untuk masa depan anak karena kenyataan dalam hidup ini bukan hanya tentang nilai dan ijazah. Anak-anak juga juga membutuhkan kemampuan lain, seperti kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, berempati, seni, olahraga, bahasa asing, dan keterampilan lainnya. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemampuan atau lebih tepatnya keahlian tersebut maka orang tua perlu mendaftarkan anak-anaknya ke lembaga kursus ABCD (istilah lembaganya) yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.<sup>14</sup>

Gita juga menambahkan bahwa seorang ibu yang menyandang titel “madrasah pertama bagi sang anak” harus menjadi ibu yang pintar juga. Anak harus diajarkan cara bersikap, diajarkan agama agar mengetahui yang benar dan salah. Tetapi, disaat yang bersamaan, si ibu juga harus mengajarkan anaknya bertoleransi agar nantinya mampu menghargai perbedaan dengan orang lain baik dari warna kulit atau pun cara beribadahnya. Untuk menjadi ibu yang pintar perlu banyak melakukan hal-hal berikut: berjumpa dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, membaca, menonton, dan mengedukasi diri. Ditambah lagi harus memiliki komitmen yang kuat ketika kedua pasangan memilih untuk mempunyai keturunan. Sebab, fakta membuktikan banyak suami dan istri yang masih labil dan akhirnya berefek pada perkembangan psikis anaknya. Jadi begitu, Fernando Jose, tidak semua orang menganggap remeh punya anak. Karena kalau si anak tumbuh menjadi orang yang bodoh,

<sup>14</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ignorance, racism, and prejudice. A little many in situ have responsibility from the two parents.<sup>15</sup>

Demikian alasan atau pun jika tepatnya pemikiran mereka yang memilih untuk *childfree*. Namun, alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tentu akan mampu mempengaruhi pemikiran para generasi muda zaman milenial yang kurang bahkan tidak memahami tujuan dari pernikahan tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit dan keadaan rumah tangga yang sedang bermasalah, akan semakin membenarkan perbuatan tersebut.

Padahal, Allah SWT. sudah mengingatkan tentang apa yang menjadi kekhawatiran mereka tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT.,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)

(151). Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah itu, Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An’ām, 6: 151)<sup>16</sup>

Dari ayat di atas Allah melarang membunuh anak yang ditakutkan kondisi keluarga sedang miskin atau menjadi miskin dengan adanya anak. Hal ini juga

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Per Kata (Dilengkapi dengan Tanda Warna Tajwid)*, (Bandung: Cordoba, 2022), hlm. 148.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipahami bahwa dari sebelumnya sudah ada bibit-bibit *childfree* di pikiran manusia. Makanya Allah mengharamkan dan sangat melarang pikiran tersebut. Sebab yang menjadi keraguan dan kesalahan persepsi tersebut sebenarnya sudah dijawab langsung oleh Allah dengan ungkapan “Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”. Frasa “Kami” ini menjadi menarik karena rezeki Allah akan diberikan bukan dari satu pintu saja tapi memiliki banyak jalan Allah akan limpahkan untuk hamba-Nya.

Kemudian disampaikan oleh Allah larangan membunuh anak tersebut tidak boleh dilakukan baik secara nyata ataupun tersembunyi. Membunuh secara nyata atau terlihat ini sudah diketahui maksudnya secara umum, seperti membunuhnya secara langsung. Sedangkan pembunuhan secara tersembunyi ini bisa dimaknai melakukan pembunuhan secara tidak langsung, seperti membunuhnya ketika masih di dalam kandungan atau pun juga mencegah terjadinya bakal anak terjadinya anak tersebut. Penulis berpikir bahwa ini salah satu bentuk larangan *childfree* dalam Al-Qur'an yang dilakukan secara tersembunyi dengan alasan takut miskin atau pun alasan lainnya.

Sedangkan Rasulullah saw. memberikan gambaran kepada umatnya sebelum menikah dengan seorang perempuan,

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ  
امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَنَاهُ  
الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, “Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad saw., kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi saw.,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

‘Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahnya?’ Nabi menjawab, ‘*Jangan*’. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi saw. menjawab, ‘*Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku*’’. (HR. Abu Dawud)<sup>17</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. memerintahkan laki-laki yang sudah siap untuk menikah agar menikahi wanita yang mampu melahirkan anak (subur). Redaksi yang jelas memerintahkan agar menikahi wanita bukan hanya karena cantik dan nasabnya baik, tetapi tujuan utama dari pernikahan tersebut adalah agar mendapatkan keturunan sebagai pelanjut generasi mereka di masa depan.

Selaras dengan Firman Allah dan hadist Nabi Muhammad tersebut, Wahbah al-Zuhaili menyampaikan bahwa fungsi pernikahan tersebut adalah untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.<sup>18</sup> Hal ini juga sesuai dengan hadis yang sudah dicantumkan di atas bahwa tujuan pernikahan tersebut adalah agar mendapatkan keturunan bukan hanya tujuan kesenangan semata.

Tentu, fungsi pernikahan agar menjaga manusia dari kepunahan ini tidak akan didapatkan jika pasangan suami istri bersepakat untuk *childfree*. Maka, lambat laun akan terjadi kepunahan terhadap generasi masa depan disebabkan para wanitanya tidak lagi melahirkan keturunan dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan.

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah), juz 2, hlm. 220.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 7*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 31.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, menjadi sangat menarik dan urgen untuk mengkaji lebih lanjut tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili.

## B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam disertasi ini bertujuan untuk memudahkan proses penyelesaian penelitian sekaligus untuk menyelaraskan persepsi agar menghindari kesalah pahaman terhadap tema yang akan dikaji, yaitu: “*Childfree Perspektif Wahbah al-Zuhaili*”. Berdasarkan judul penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Childfree*

Dalam *Oxford Dictionary*, *childfree* didefinisikan sebagai kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Sementara itu, *Cambridge Dictionary* juga mendefinisikan *childfree* dengan penggambaran yang hampir sama, *childfree* didefinisikan sebagai istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau tempat dan situasi tanpa anak.<sup>19</sup>

Kemudian, perlu juga dijelaskan ada istilah yang hampir mirip dengan *childfree*, yaitu *childless*. Menurut Judy Graham, konselor sekaligus penggagas *Womenhood* mengatakan bahwa perbedaan antara *childfree* dan *childless* ada pada pilihan. *Childless* adalah mereka yang tidak punya pilihan atau tidak merencanakan untuk tidak punya anak. Sedangkan

<sup>19</sup> Rizka Rachmania, “Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan”, *ibid*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*childfree* punya pilihan untuk punya anak tetapi memilih untuk tidak punya anak.<sup>20</sup>

## 2. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan:

- a. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).
- b. Sudut pandang; pandangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka penulis menegaskan bahwa tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan tentang *childfree* ini berdasarkan sudut pandang (pemikiran/pendapat/pemahaman) Wahbah al-Zuhaili baik secara langsung atau pun dengan bahasa tersirat di dalam kitab-kitabnya.

## C. Batasan Masalah

Penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar menjadi lebih fokus, mendalam, dan komprehensif. Dengan demikian, pembatasan masalahnya adalah:

1. Penulis secara khusus mengkaji tentang masalah anak dalam berbagai literatur yang dimiliki.

<sup>20</sup> Arintya, "Sama-Sama Tak Punya Anak, Ini Perbedaan Pasangan Childfree dan Childless", dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532852084/> pada hari Senin, 18 September 2023 pukul 06.30 WIB.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 864.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Secara konsisten penulis mengungkap tentang *childfree* berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam kitab-kitab yang ditulisnya.
3. Penulis membahas dampak/implikasi teoritis pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang berkaitan tentang *childfree*.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis menjabarkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Islam terhadap anak?
2. Bagaimana analisis tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili?
3. Apa implikasi teoretis pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang berkaitan tentang *childfree*?

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep Islam terhadap anak.
2. Untuk menganalisis tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili.
3. Untuk menganalisis implikasi teoretis pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang berkaitan tentang *childfree*.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal-hal berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk syarat mendapatkan gelar Doktor Hukum Islam (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau.
2. Untuk sumbangsih pemikiran dalam keilmuan akademis khususnya dalam menambah literatur pustaka UIN Suska Riau agar bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya.
3. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang hukum keluarga.
4. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang penelitian.
5. Untuk bahan pengembangan dan penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam bagi pakar dan praktisi hukum keluarga.
6. Untuk tambahan ilmu dan pengamalan bagi keluarga Muslim agar bisa terwujudnya keluarga yang bahagia di dunia hingga akhirat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Childfree*

##### 1. Definisi *Childfree*

Berbicara mengenai *childfree*, perlu diketahui secara gamblang apa maksud dari istilah tersebut. Karena berasal dari Bahasa Inggris, maka sangat tepat dicarikan definisi yang bersumber dari istilah itu berasal.

*Oxford Dictionary* mendefinisikan *childfree* sebagai kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Sementara itu, *Cambridge Dictionary* juga mendefinisikan *childfree* dengan penggambaran yang hampir sama, *childfree* didefinisikan sebagai istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau tempat dan situasi tanpa anak.<sup>22</sup>

Kemudian, perlu juga dijelaskan ada istilah yang hampir mirip dengan *childfree*, yaitu *childless*. Menurut Judy Graham, konselor sekaligus penggagas *Womenhood* mengatakan bahwa perbedaan antara *childfree* dan *childless* ada pada pilihan. *Childless* adalah mereka yang tidak punya pilihan atau tidak merencanakan untuk tidak punya anak. Sedangkan

<sup>22</sup> Rizka Rachmania, "Mengenal Istilah *Childfree*, Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan", *ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*childfree* punya pilihan untuk punya anak tetapi memilih untuk tidak punya anak.<sup>23</sup>

Perbedaan *childfree* dan *childless* ini juga dijelaskan dalam buku *Childfree & Happy* karya Victoria Tunggono. Dalam bukunya dijelaskan bahwa *childless* merupakan mereka yang tidak memiliki anak karena faktor di luar kehendak, seperti kondisi fisik atau biologis. Lebih lanjut ia menjelaskan jika faktor tersebut bukanlah sebuah pilihan, melainkan keterpaksaan karena keadaan. Pasangan *childless* biasanya menginginkan kehadiran anak tetapi tidak bisa bereproduksi karena faktor fisik atau biologisnya. Maka, karena pasangan ini mendambakan anak tetapi tidak bisa memilikinya, istilah *childfree* kemudian keluar untuk menilai kondisi tersebut sebagai defisit dari sebuah kesempurnaan. Sedangkan *childfree* merupakan kondisi tanpa anak secara sukarela. Selain itu *childfree* juga bisa dikatakan sebagai pilihan gaya hidup yang diambil orang atau pasangan secara sadar dan penuh keyakinan.<sup>24</sup>

#### 2. Prevalensi Perempuan *Childfree*

Sejak 1971, hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa total fertility rate (TFR) Indonesia terus menurun. TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya, yaitu perempuan dalam rentang usia 15-49 tahun. Selama hidupnya, sebagian

<sup>23</sup> Arintya, "Sama-Sama Tak Punya Anak, Ini Perbedaan Pasangan *Childfree* dan *Childless*", dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532852084/> pada hari Senin, 18 September 2023 pukul 06.30 WIB.

<sup>24</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar perempuan Indonesia melahirkan dua anak dalam dua dekade terakhir.<sup>25</sup>

Tren penurunan TFR merupakan fenomena global yang terjadi hampir di semua negara.<sup>26</sup> Artinya, seiring bertambahnya waktu, semakin sedikit anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan semasa hidupnya. Selain keputusan untuk memiliki lebih sedikit anak, tren penurunan TFR juga mengindikasikan semakin banyak perempuan yang menunda untuk memiliki anak<sup>27</sup> dan bahkan sebagian diantaranya memilih untuk *childfree*.<sup>28</sup>

Persentase perempuan *childfree* di Indonesia cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun prevalensinya sedikit tertekan di awal pandemi Covid-19, namun persentasenya kembali menanjak di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan *work from home* (WFH) nampaknya cukup mempengaruhi keputusan seseorang untuk memiliki anak. Namun dengan tren kenaikan yang ada, fenomena *childfree* memang berkontribusi signifikan terhadap penurunan TFR di Indonesia.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 2.

<sup>26</sup> Lebih lanjut lihat: OECD, "Fertility rates (indicator)". Doi: 10.1787/8272fb01-en (Diakses pada 21 Maret 2023), dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 2.

<sup>27</sup> Lebih lanjut lihat: F. Fiori, F. Rinesi, & E. Graham, "Choosing to remain childless? A comparative study of fertility intentions among women and men in Italy and Britain", *European Journal of Population*, 33(3), 319-350, dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 2-3.

<sup>28</sup> Lebih lanjut lihat: J. Walting Neal & ZP., "Prevalence and characteristics of childfree adults in Michigan (USA)". *PloS One*. 2021 Jun 16; 16(6): e0252528. Doi: 10.1080/08952841.2021.1944002. Epub 2021 Jul 9. PMID: 34242154, dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 3.

<sup>29</sup> Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tahun 2022 saja, sekitar 8 orang diketahui memilih hidup *childfree* di antara 100 perempuan usia produktif yang pernah kawin, namun belum pernah memiliki anak serta tidak sedang menggunakan alat KB. Jumlah setara dengan 0,1% perempuan berusia 15-49 tahun. Artinya, dari 1000 perempuan dewasa di Indonesia, satu di antaranya telah memutuskan untuk *childfree*.<sup>30</sup>

### 3. Pro Kontra Terkait *Childfree*

Istilah *childfree* pertama kali digunakan pada 1972 oleh National Organization for Non-Parents.<sup>31</sup> *Childfree* adalah keputusan yang disepakati oleh pihak suami dan pihak istri untuk tidak melahirkan keturunan, baik itu memiliki anak angkat. Kata *childfree* muncul dalam kamus bahasa Inggris pada tahun 1901 oleh Merriam Webster, maka dari itu *childfree* dinilai sebagai permasalahan yang muncul pada masa kontemporer. Dr. Rachel Chrastil seorang penulis buku *How To Be Childless* menyatakan telah banyak penduduk di negara Prancis, Inggris, dan Belanda yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak, yaitu pada tahun 1500-an yang mana fenomena ini dimulai dengan banyak penduduk yang menunda pernikahan, 15-20 persen di antara mereka yang memutuskan tidak mempunyai anak. Dituliskan dalam buku *Childfree and Happy*, bahwa banyak munculnya pemahaman suami istri untuk tidak

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Irfan Fauzi, dkk., "Analisis Fenomena *Childfree* dalam Hukum Fiqih Islam (Studi Pendekatan Konsep Niat)", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6, No. 1, Februari 2025, hlm. 101. Lebih lanjut lihat: Muhammad Aulia Rozaq, *Childfree "Bagaimana Muslim Harus Bersikap?"* (E-Book: tp, 2021), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai anak atau tidak ingin mempunyai anak atau komitmen untuk tidak mempunyai anak pada pasangan suami istri telah muncul pada awal tahun 1800-an, meskipun waktu itu belum menggunakan istilah *childfree*.<sup>32</sup>

Dalam masyarakat konvensional, seseorang dianggap memiliki identitas sebagai perempuan jika memiliki anak, terutama anak biologis. Menurut Ruegamer dan Dziengel<sup>33</sup>, kemampuan untuk melahirkan anak menempatkan perempuan pada status sosial yang lebih tinggi karena memiliki generasi penerus. Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai orang yang bermasalah dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Di Indonesia sendiri, konsep *childfree* belum sepenuhnya disambut baik oleh masyarakat. Melalui media sosial YouTube, sebagian besar masyarakat memberikan tanggapan negatif tentang pandangan hidup *childfree*. Opini bernada netral juga tidak kalah signifikan karena masyarakat berpikir bahwa apapun pilihan hidup seseorang harus dihormati, tidak boleh diganggu, apalagi diintervensi. Hanya 8%

<sup>32</sup> Lebih lanjut lihat: Victoria Tunggono, *Ibid*.

<sup>33</sup> Lebih lanjut lihat: A. M. Ruegamer & L. Dziengel, "Why DID they have children? Rural midlife women who are childfree. J Women Aging." 2022 Sep-Oct; 34(5): 551-566. Doi: 10.1080/08952841.2021.1944002. Epub 2021 Jul 9. PMID: 34242154, dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 3.

<sup>34</sup> Lebih lanjut lihat: C. Lee, *Women's health: Psychological and social perspectives*, (Buckingham, UK: Sage, 1998), dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang memberikan apresiasi positif terhadap paradigma baru ini.<sup>35</sup>

*Childfree* cenderung dihubungkan dengan norma agama. Dalam survey yang dilakukan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa masyarakat menyertakan kata “Tuhan”, “Agama”, “Allah”, dan “egois” dalam pembahasan terkait *childfree* di media social YouTube. Secara umum, pengguna media sosial tersebut menganggap bahwa prinsip *childfree* sangat bertentangan dengan kodrat manusia yang sudah Tuhan tetapkan. Selain itu, penganut *childfree* adalah orang-orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri.<sup>36</sup>

Masyarakat yang mendukung *childfree* pun memiliki pandangan yang masuk akal. Kata “beban” dan “takut” berdasarkan survey tersebut, merujuk kepada mereka yang beranggapan bahwa anak dapat menjadi beban ekonomi dan finansial keluarga. Oleh karena itu, masyarakat yang takut tidak mampu membiayai atau mengurus anak dengan baik, cenderung memilih untuk *childfree*.<sup>37</sup>

Perbedaan pandangan dalam masalah *childfree* dapat dilihat dari fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dan Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama Mesir. Fatwa *Dar Al-Ifta’* Jordan dalam fatwa nomor 3259 berpandangan bahwa praktik *childfree* bertentangan dengan tujuan

<sup>35</sup> Lebih lanjut lihat: Sentimen analisis dilakukan dengan mengambil 20 video dengan komentar terbanyak pada [https://www.youtube.com/results?search\\_query=childfree](https://www.youtube.com/results?search_query=childfree), diakses pad 16 Maret 2023, dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, “Menelusuri...”, hlm. 3.

<sup>36</sup> Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, “Menelusuri...”, hlm. 3-4.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 4.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan syariat pernikahan.<sup>38</sup> Sedangkan fatwa Bahtsul Masail Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama Mesir berpandangan bahwa *childfree* hukumnya boleh jika ada alasan tertentu yang menyebabkannya memutuskan untuk *childfree*, namun jika tanpa alasan yang jelas maka hukumnya makruh.<sup>39</sup>

#### 4. Alasan Pasangan Suami Istri dalam Mengambil Keputusan *Childfree*

Menurut Intan Kusuma Wardhani, M.Psi, Psikolog, seorang Psikolog Klinis dan Anak, pilihan *childfree* merupakan sebuah keputusan yang diambil secara sadar pasangan untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Ia juga menjelaskan bahwa *childfree* ini merupakan sebuah pilihan dan bukan sebuah keharusan. Tentunya ada alasan tertentu di balik pasangan yang memutuskan untuk *childfree*.<sup>40</sup>

Lanjutnya, ia menjelaskan beberapa alasan yang mungkin membuat pasangan memilih *childfree*<sup>41</sup> adalah sebagai berikut:

##### a. Kondisi finansial

Salah satu faktor yang sering membuat pasangan memilih untuk *childfree* disebabkan karena kondisi finansial mereka. Kondisi

<sup>38</sup> Syarifatus Shalihah Khairati Irdas Raja, “*Childfree* Menurut Fatwa Dar Al-Ifta’ Jordan dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 1446 H / 2024 M, lebih lanjut lihat: alifta.jo, 2017.

<sup>39</sup> Syarifatus Shalihah Khairati Irdas Raja, “*Childfree* Menurut Fatwa Dar Al-Ifta’ Jordan dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 1446 H / 2024 M, lebih lanjut lihat: PCINU Mesir, 2021.

<sup>40</sup> Saras Bening Sumunarsih, “Ramai Dibahas, Ini Penjelasan *Childfree* dari Sudut Pandang Psikolog”, dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532861324/> pada hari Senin, 18 September 2023 pukul 06.21 WIB.

<sup>41</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

finansial yang tidak stabil menjadi pertimbangan seseorang atau pasangan untuk memilih *childfree*. Pilihan *childfree* tersebut merupakan bentuk kekhawatiran mereka jika nanti mereka hanya akan menelantarkan sang anak.

b. Adanya penyakit genetika

Faktor lain yang juga dapat membuat pasangan memutuskan untuk *childfree* adalah kondisi kesehatan mereka. Beberapa pasangan *childfree* memilih tidak punya anak karena alasan fisik atau biologis, misalnya pasangan tersebut mempunyai penyakit yang menurun atau sifatnya genetik, sehingga mereka memilih tidak memiliki anak daripada bisa menurunkan gangguan fisik atau penyakit pada anaknya.

c. Kondisi psikologis

Alasan lain yang mungkin menjadi salah satu atau keduanya punya permasalahan psikologis, sehingga menyadari jika kondisi psikologis mereka tidak cukup stabil. Seseorang yang memiliki gangguan keseimbangan psikologis dikhawatirkan memiliki kondisi yang tidak cukup stabil untuk mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

d. Trauma masa kecil

Selain alasan-alasan di atas, beberapa pasangan memilih *childfree* mungkin karena memiliki pengalaman traumatis dalam kehidupannya bahkan sejak kecil dengan orang tua mereka sendiri. Mereka memiliki pandangan jika saat mereka belum siap menjadi orang tua, justru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nantinya akan menyakiti anak sebagaimana yang mereka alami dahulu.

#### e. Keadaan lingkungan

Menurut Intan, kondisi lingkungan seseorang juga mempengaruhi mereka saat memutuskan untuk *childfree*. Hal ini disebabkan mereka tinggal di tempat yang dirasa kurang kondusif untuk membesarkan anak, mereka juga tidak mungkin untuk pindah ke tempat lain. Sehingga dengan kondisi ini membuat mereka untuk memilih *childfree* daripada membesarkan anak dilingkungan yang tidak ideal.<sup>42</sup>

Alasan ini juga disampaikan oleh artis perempuan luar negeri, Miley Cyrus. Dia memutuskan untuk *childfree* setelah mempertimbangkan kondisi lingkungan saat ini yang kurang ideal sebagai lingkungan untuk membesarkan anak. Dia menambahkan hanya akan memiliki anak jika kondisi lingkungan dan bumi saat ini lebih baik serta ideal untuk merawat bayi.<sup>43</sup>

#### 5. Survey tentang Pemilih Paham *Childfree*

Berikut adalah gambaran secara umum siapa saja yang memilih *childfree* ini. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua yang menjadi gambaran tersebut menganut paham *childfree* karena disebabkan berbagai alasan yang mereka miliki.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Rizka Rachmania, "Mengenal..."

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan yang mengejar pendidikan lebih tinggi lebih sering menunda dan bahkan tidak berkeinginan untuk memiliki anak<sup>44</sup>, khususnya mereka yang menempuh S2 atau S3<sup>45</sup>. Meningkatnya persentase perempuan *childfree* lulusan perguruan tinggi di Indonesia mengindikasikan adanya asosiasi yang kuat antara level pendidikan tinggi dengan paradigma baru kepemilikan anak.<sup>46</sup>

Namun, perlu diketahui bahwa perempuan *childfree* berpendidikan SMA ke bawah justru jauh lebih tinggi persentasenya. Menurut OECD<sup>47</sup>, level pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja, yang selanjutnya akan menentukan status perekonomian seseorang. Jadi, keputusan hidup *childfree* di Indonesia sepertinya tidak hanya dipengaruhi oleh membaiknya level pendidikan, namun juga dilatari oleh kesulitan ekonomi.

Temuan tersebut didukung oleh fakta keterlibatan para perempuan yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak ini di dunia kerja. Dari SUSENAS 2022, sekitar 57% perempuan *childfree* ternyata tidak terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Jadi, faktor ekonomi memang tidak dipungkiri sebagai salah satu penentu keputusan hidup tanpa anak.

Sementara, para *childfree* yang sibuk bekerja, sebagian besar dari mereka

<sup>44</sup> Lebih lanjut lihat: H. Kohler, F.C. Billari, & J.A. Ortega, "The Emergence of Lowest Low Fertility in Europe During the 1990s." *Population and Development Review*, 2002, 28(4): 641-80, dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 4.

<sup>45</sup> Lebih lanjut lihat: E.R. te Velde & P.L. Pearson, "The Variability of Female Reproductive Ageing." *Human Reproduction Update*, 2002, 8(2): 141-54, dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 4.

<sup>46</sup> Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 4.

<sup>47</sup> Lebih lanjut lihat: OECD, "Off to a Good Start? Jobs for youth." OECD Publishing, Paris, 2010, dalam Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat aktif di sektor perdagangan. Berita baiknya adalah lebih dari 80% perempuan *childfree* sudah menempati rumah milik sendiri di tengah menanjaknya harga properti.<sup>48</sup>

Temuan lain juga memperlihatkan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat berkembangnya paradigma *childfree* di Indonesia. Di tahun 2022, persentase perempuan yang tidak memiliki anak di wilayah ini hampir mencapai 9%. Sebagian besar dari mereka berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Para perempuan *childfree* ini cenderung lebih banyak hidup di perkotaan yang kemungkinan dikarenakan masyarakat kota sangat terbuka terhadap modernisasi pola pikir.<sup>49</sup>

Di awal penyebaran Covid-19, pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat di luar rumah. Secara umum, prevalensi perempuan *childfree* pada periode ini menurun dibandingkan sebelum pandemi. Akan tetapi, SUSENAS 2020 justru menunjukkan fenomena sebaliknya untuk DKI Jakarta dan Jawa Timur, yaitu persentase perempuan *childfree* di kedua provinsi ini meningkat pada awal pandemi. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa Covid-19 telah menurunkan kemampuan finansial dan daya beli masyarakat DKI Jakarta dan Jawa Timur pada level yang sangat rendah. Akibatnya, semakin banyak perempuan yang memilih hidup *childfree* agar tidak memperburuk perekonomian keluarga.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun, "Menelusuri...", hlm. 4-5.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>50</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Konsep *Childfree* dalam Islam

*Childfree* merupakan sebutan bagi orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Secara bahasa *childfree* diartikan sebagai bebas-anak. Beberapa orang ada yang menganggap keputusan tersebut sebagai sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada juga yang menilai bahwa keputusan tersebut bukanlah sebuah keputusan yang egois, akan tetapi keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Memutuskan untuk memiliki anak berarti juga harus siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua. Begitu pula jika memilih untuk *childfree*.<sup>51</sup>

Konsep *childfree* dalam kajian fikih diilustrasikan sebagai bentuk kesepakatan menolak kelahiran atau wujud anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya. Dalam kajian fikih ada beberapa padanan khusus, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara, *pertama*, tidak menikah sama sekali. *Kedua*, dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan. *Ketiga*, dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina. *Keempat*, dengan cara ‘*azl* atau menumpahkan sperma di luar vagina. Keempat hal di atas secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak

<sup>51</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 116; lebih lanjut lihat: Rizki Eka Kurniawan, “Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati”, *Mubadalah.id* (blog), Oktober 2021, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Apabila *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya boleh.<sup>52</sup>

Keputusan memilih *childfree* dalam sebuah kehidupan rumah tangga merupakan sebuah hak bagi pasangan suami istri. Hak yang dimaksud di sini adalah hak reproduksi. Hak reproduksi ini telah diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi bagi perempuan. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).<sup>53</sup> Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hak menolak kehamilan. Hak menolak kehamilan ini diberikan oleh agama Islam kepada perempuan. Hal ini merupakan bukti bahwa agama Islam sangat menghargai posisi perempuan. Perempuan diberi hak menolak kehamilan tersebut dikarenakan perempuanlah yang menanggung tanggung jawab serta segala resiko dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui.<sup>54</sup>

Memutuskan untuk *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra

<sup>52</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, *op.cit.*, hlm. 117; lebih lanjut lihat: "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam I NU Online", diakses 3 November 2021, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>.

<sup>53</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, *op.cit.*, hlm. 117; lebih lanjut lihat: Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 270.

<sup>54</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, *op.cit.*, hlm. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. Lebih lanjut, sebenarnya *childfree* ini adalah pilihan pribadi yang tidak perlu untuk diumbar-umbar dan tidak memprovokasi kepada yang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, bagi perempuan generasi muda hendaklah memilih sesuai dengan pilihan mereka namun pilihan tersebut juga harus didasari alasan yang bijak dan dapat diterima.<sup>55</sup>

Memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban melainkan hak yang bisa dipilih atau ditinggalkan dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab tersebut hanya bisa muncul dari rasa kesepian dan keinginan yang ikhlas apakah seseorang memutuskan untuk memiliki atau tidak memiliki anak. Sementara rasa keterpaksaan atau pilihan-pilihan yang ditentukan oleh orang lain menyebabkan seseorang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kesiapan untuk menanggung semua beban yang akan diterima dalam merawat dan membesarkan seorang anak.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, *op.cit.*, hlm. 125-126.

<sup>56</sup> Asep Munawarudin, "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Yustisi; Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Juni 2023, hlm. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi hukum Islam, tidak adanya nash yang sarif atau secara tegas melarang praktik *'azl* yang secara substansial memiliki kesamaan dengan *childfree* menunjukkan bahwa tindakan *childfree* tidak dilarang secara syariat. Meski demikian, karena tindakan ini adalah bagian dari tindakan meninggalkan keutamaan bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* mesti memastikan-meyakinkan, bahwa pilihan yang mereka ambil tetap bisa mewujudkan kesunnahan dan kemaslahatan dalam bentuk lainnya.<sup>57</sup>

Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahatlah yang kemudian menjadikan hukum *childfree* ini menjadi mubah. Semakin besar dan semakin dekat kemaslahatan *childfree* berada di level darurat, maka semakin besar kemungkinan *childfree* tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Tindakan *childfree* bahkan bisa terwujud dalam aspek *hifzu al-nafs*, *hifzu al-din*, dan *hifzu al-nasl* bergantung pada *illat* (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut *childfree*.<sup>58</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum *childfree* dapat dilihat dari kondisi sang ibu yang akan melahirkan. Jika kondisinya tidak membahayakan dan tidak adanya alasan syar'i *childfree*, maka hukumnya bisa jadi berdosa disebabkan generasi Islam akan menjadi punah kedepannya. Demikian juga akan menjadi keharusan untuk memutuskan

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*childfree* jika ditemui alasan-alasan darurat, seperti akan membahayakan kondisi sang ibu.

## B. Biografi Wahbah al-Zuhaili dan Kitabnya

### 1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili<sup>59</sup>, yang memiliki nama lengkap Wahbah bin al-Syekh Mustafā al-Zuhaili, lahir di kota kecil bernama *Dīr ‘Atiyyah*, sebuah kawasan dekat kota Damaskus, Syiria pada tahun 1351 H/1932 M.<sup>60</sup> Ia lahir dalam lingkungan keluarga religius, dari orang tua penghafal dan pengamal Al-Qur’an serta pecinta Sunnah Nabi Muhammad saw. Ayahnya bernama Syekh Mustafā al-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur’an dan sangat cinta ilmu pengetahuan. Kedua orang tuanya menjalani kehidupan sebagai petani sekaligus pedagang. Ayah dan ibunya menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang keseluruhannya mendapatkan pendidikan dengan cukup baik hingga ke tingkat perguruan tinggi, kecuali anak terakhir yang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya.<sup>61</sup>

Menurut kabar dari murid-muridnya, beliau meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca. Sehingga beliau mampu menghasilkan karya-karya yang monumental setingkat ensiklopedi.<sup>62</sup> Bahkan ketika beliau ditanya oleh muridnya tentang kiat-kiatnya untuk menulis kitab,

<sup>59</sup> *Al-Zuhaili* adalah nama yang dinisbatkan kepada kota kelahiran ayahnya yang Bernama Zuhlah di wilayah Libanon. Louis Ma’luuf, *Kamus Al-Munjid*, (Beirut: Al-Maktabah al-Syarqiyah, 1086).

<sup>60</sup> Shalah ‘Abd al-Fattah Al-Khalidi, *Ta’riif Al-Daarsiin Bi Manaahij Al-Mufasssiin*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 2006), hlm. 592.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Admin, “Mengenang Biografi Dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili,” *Inpasonline.Com*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beliau mengatakan bahwa setiap hari beliau menulis di ruang khusus di kediamannya di Damaskus selama 16 jam.<sup>63</sup>

Beliau hanya berhenti untuk makan dan shalat. Bahkan, menurut penuturan adik kandungnya yang tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, beliau sering terkuras perhatiannya untuk membaca dan menulis dan bahkan karena fokusnya beliau lupa bahwa di ruang tamu sudah ada tamu yang menunggu beliau.<sup>64</sup>

Dan, ketika ditanyakan apakah beliau menulis kitab-kitabnya langsung dengan komputer, beliau menjawab bahwa beliau menulis dengan pena. Setelah selesai, beliau menyerahkan konsepnya kepada sekretarisnya untuk dipindahkan ke dalam komputer.<sup>65</sup>

Maka, dengan ketekunan dan keilmuannya, beliau mendapatkan sejumlah penghargaan dunia internasional. Pada tahun 2008, Pemerintah Malaysia menghadiahkan penghargaan berupa sosok Muslim paling utama kepada Syekh Wahbah al-Zuhaili.<sup>66</sup> Dan, sangatlah pantas pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia (The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2014/15, hlm. 103).<sup>67</sup>

Beliau meninggal dunia pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah pada usia 83 tahun. Beliau merupakan salah satu ulama Sunni

<sup>63</sup> "Syekh Wahbah al-Zuhaili Pakar Fikih Abad Ke-21 (Catatan Dari Sebuah Keakraban)," *Republika.Co.Id*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/nvqrs27/syekh-wahbah-azzuhaili-pakar-fikih-abad-ke21-catatan-dari-sebuah-keakraban>.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Admin, "Mengenang Biografi Dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili."



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkemuka pada saat ini. Dengan popularitas bukan hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, tetapi juga mendunia termasuk dikenal baik oleh umat Islam di Indonesia.<sup>68</sup>

## 2. Pendidikannya

Wahbah al-Zuhaili, menjalani pendidikan dasar (*al-marhalat al-ibtidā'iyyah*) di kota kelahirannya, *Dīr 'Athiyyah*, hingga selesai tahun 1946. Kemudian melanjutkan ke jenjang lanjutan (*al-marhalat al-tsanāwiyyah*) di kota Damaskus selama enam tahun (1946-1952) dan lulus dengan predikat terbaik (*imtiyāz*) dari seluruh siswa yang mengambil bidang hukum Islam (*al-Syariah*). Pada saat hampir bersamaan, ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah lanjutan umum dengan mengambil bidang kajian sastra dan bahasa Arab.<sup>69</sup>

Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.<sup>70</sup> Ketika itu, beliau mendapatkan tiga (3) ijazah antara lain:

1. Ijazah B.A. dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 dan mendapatkan syahadah pendidikan tinggi (setingkat sarjana) dengan predikat terbaik.
2. Ijazah *Takhassus* pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 593.

<sup>70</sup> Badi'u al-Sayyid Al-Laham, *Wahbah al-Zuhaili: Al-Alim Wa Al-Faqih Wa Al-Mufasssir*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 2001), hlm. 12.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ijazah B.A. dari Fakultas Syariah (hukum) Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah tersebut, beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo yang ditempuhnya selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A. dengan tesis yang berjudul “*Al-Zirā’i fī al-Siyāsāt al-Syar’iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*”.<sup>71</sup>

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi, “*Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi-Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib al-Samaniyyah wa al-Qanun al-Duwali al-‘Am*” (Pengaruh Perang dalam Fikih Islam, Kajian Perbandingan antara Delapan Mazhab dan Undang-Undang Internasional), di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat *summa cum laude (martabat al-syaraf al-ula)*.

Wahbah al-Zuhaili juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975.<sup>72</sup> Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang dan menjadi satu catatan penting bahwa Wahbah al-Zuhaili senantiasa menduduki rangking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Beliau juga mengatakan,

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 14-16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.<sup>73</sup>

Setelah mendapatkan ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fikih, tafsir, dan dirasah islamiyah.

Kemudian, setelah mendapatkan gelar profesor pada tahun 1975, beliau sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khartoum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Emirat Arab.

Beliau juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya *Nahdhatul Ulama*. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

<sup>73</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di antara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:

1. Ketua bidang Fikih Islam dan Aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
2. Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi Dekan selama empat (4) tahun 1967-1970 M.
3. Ketua Pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan Ketua Komite Studi Bank Islam dan Anggota Majelis Syar'i Perbankan Islam.
4. Pada tahun 1989 beliau kembali menduduki jabatan Ketua Bidang Fikih Islam dan Aliran-Alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
5. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
6. Menjadi Ketua Jurusan *Syari'ah Islamiyyah* di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian menjadi dekan di fakultas tersebut selama empat tahun.
7. Anggota riset peradaban Islam di Kerajaan Yordania dan *Mu'assasah Ahl Bait*.
8. Menjadi promotor di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A'uzai di Libanon dan menjadi penguji disertasi maupun tesis.
9. Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus di awal tahun 70-an dan rencana atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pendiri majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait tahun 1988 M.
11. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan kehidupan, serta seminar di program televisi Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran internasional, dan juga tidak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari Suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat Arab.
12. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas Emirat.
13. Ketua komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di Universitas Emirat.
14. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
15. Pemimpin Redaksi majalah al-Syeikh 'Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyyah al-Syar'iyyah) di Dir 'Athiyah.
16. Salah seorang khatib di Masjid al-'Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di Musim panas di Masjid al-Iman di Dir 'Athiyah.<sup>74</sup>

### 3. Guru dan Muridnya

Adapun guru-guru dari Wahbah al-Zuhaili<sup>75</sup> adalah:

1. Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M), seorang ulama fikih dan beliau belajar fikih Imam Syafi'i darinya. Gurunya ini juga khatib tetap

<sup>74</sup> Teguh Arafah, "Biografi Seputar Wahbah al-Zuhaili Dan Tafsirnya," *Wordpress.Com*, last modified 2016, accessed August 20, 2022, <https://teguharafah.wordpress.com/2016/05/03/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.

<sup>75</sup> Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di Masjid Umawi dan salah seorang pendiri Jam'iyah al-Tahzīb wa't Ta'līm di Kota Damaskus.

2. Syekh Abd al-Razzaq al-Himshy (w. 1969 M), seorang ulama fikih dan mufti Syiria tahun 1963.
3. Syekh Muhammad Yassin (w. 1948 M), beliau menimba ilmu hadis darinya.
4. Syekh Hasan al-Syathi (w. 1962 M), seorang pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus.
5. Syekh Rasyid Syathi, beliau mempelajari ilmu sejarah dan akhlak.
6. Syekh Hikmat Syathi, beliau mempelajari ilmu sejarah dan akhlak.
7. Syekh Madhim Mahmud Nasimi, beliau mempelajari ilmu sejarah dan akhlak.
8. Syekh Muhammad Abu Zahrah (w. 1395 H), pengarang kitab *Zahrah al-Tafasir*. Beliau banyak dipengaruhi oleh gaya pemikirannya oleh gurunya ini. Dan beliau juga mempelajari *fiqh muqarran* dari gurunya ini.
9. Syekh Ali Muhammad al-Khafif (w. 1978 M), mempelajari *fiqh muqarran*.
10. Syekh Muhammad al-Banna, mempelajari *fiqh muqarran*.
11. Syekh Muhammad Zafzaf, mempelajari *fiqh muqarran*.
12. Syekh Muhammad Salam Madkur, mempelajari *fiqh muqarran*.
13. Syekh Farj al-Sanhuri, mempelajari *fiqh muqarran*.
14. Syekh Mahmud Syaltut (1963 M), seorang pembaharu Islam dan Pemimpin tertinggi Universitas al-Azhar di Mesir (Syekh al-Azhar) yang juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

15. Syekh Judat al-Mardini (w. 1957 M), beliau menimba ilmu faraid (waris) dan wakaf darinya.
16. Syekh Hassan Jankah al-Madani (w. 1978 M), beliau memiliki kemahiran dalam penafsiran atau ilmu tafsir dari gurunya tersebut.
17. Syekh Shadiq Jankah al-Madani, beliau memiliki kemahiran dalam penafsiran atau ilmu tafsir dari gurunya tersebut.
18. Syekh Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M), beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
19. Syekh Hasan Khatib, beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
20. Syekh Ali Sa'suddin, beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
21. Syekh Shubhi al-Khazran, beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
22. Syekh Abu al-Hasan al-Qasab, beliau mempelajari Bahasa Arab seperti *nahwu* dan *sharaf*.
23. Syekh Muhammad Luthfi al-Fayumi (w. 1990 M), beliau menimba ilmu ushul fiqh dan musthalah hadis.
24. Syekh Mahmud al-Rankusi, beliau menimba ilmu aqidah dan kalam.
25. Syekh Ahmad al-Samaq, beliau mempelajari ilmu membaca Al-Qur'an dan tajwid.
26. Syekh Hamdi Juwaijati, beliau mendalami ilmu tilawah.
27. Syekh Dr. Abd al-Rahman Taj.
28. Syekh Isa Mannun (1376 H), beliau belajar ilmu *fiqh muqarran*.
29. Syekh Jad al-Rab Ramadhan (w. 1994 M), pemantapan fikih Imam Syafi'i.
30. Syekh Muhammad Hafiz Ghanim, pemantapan fikih Imam Syafi'i.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

31. Syekh Muhammad ‘Abd Dayyin, pemantapan fikih Imam Syafi’i.
32. Syekh Musthafa Mujahid, pemantapan fikih Imam Syafi’i.
33. Syekh Musthafa Abd al-Ghani Abd al-Khaliq (w. 1983 M), beliau mempelajari ilmu ushul fikih.
34. Syekh Abd al-Ghani Usman Marazuqi, beliau mempelajari ilmu ushul fikih.
35. Syekh Zhawahir al-Syafi’i, beliau mempelajari ilmu ushul fikih..
36. Syekh Hasan Wahdan, beliau mempelajari ilmu ushul fikih.<sup>76</sup>

Kemudian, dikarenakan perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikannya aktif dalam menimba ilmu, tetapi menjadikan beliau sebagai tempat rujukan bagi generasi sesudahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, seperti pertemuan majelis ilmu di perkuliahan, majelis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Dengan demikian menjadikan beliau memiliki banyak murid, di antaranya adalah:

1. Muhammad al-Zuhaili, putra beliau sendiri.
2. Muhammad Faruq Hamdan.
3. Muhammad Na’im Yasin.
4. Abdul al-Satar Abu Ghadah.
5. Abdul Latif Farfur.
6. Muhammad Abu Lail.

<sup>76</sup> *Ibid.* Lihat juga Sadiani dan Khair, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili Tentang Penetapan Talak.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan masih banyak lagi murid-muridnya baik ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syariah dan perguruan tinggi lainnya.<sup>77</sup>

#### 4. Pemikirannya

Beberapa pemikiran Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

##### 1. Pembaruan Fikih Islam

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembaruan dan menghindari kejumudan dan keterbelakangan, beliau merincikan pembahasannya dengan beberapa bagian:

##### a. Kandungan Syariah

Syariah Islam adalah syariah atau hukum yang menyeluruh. Ia mencakup berbagai macam kondisi manusia baik di bidang agama, dunia, maupun akhiratnya. Hukum-hukumnya saling terkait dan merupakan jalinan erat antara akidah, akhlak, dan aturan-aturan muamalah internal dan eksternal. Masing-masing bagian ini menyempurnakan bagian yang lain dan tidak terpisah darinya. Bahkan, ia menjadi kontrol dan motivator yang menetapkan sah dan batalnya, dan menentukan pengaruh tertentu apa yang ditimbulkan di dunia, atau balasan pahala atau siksa apa yang akan diperoleh di dunia atau di akhirat nanti. Syariah selalu mengontrol tanpa alpa dan lalai. Suatu perbuatan akan benar apabila sesuai dengan apa yang diridhai oleh Pembuat Syariah (Allah). Seseorang tidak dibiarkan melakukan

<sup>77</sup> Sadiani dan Khair, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Penetapan Talak.”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang dapat menyebabkan pemilik syariah marah, agar ia kembali mematuhi syariah dan berpegang teguh dengan aturan-aturannya, tujuan-tujuannya, dan arahan-arahannya. Hal ini bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk mendirikan naungan yang kokoh untuk mengaktifkan peran kebenaran, keadilan, dan *fairness* dalam interaksi yang seimbang, tanpa condong hanya pada salah satu bagian saja atau melakukan eksploitasi yang tidak seharusnya dilakukan.<sup>78</sup>

Sedangkan akidah, walaupun tampaknya merupakan persoalan batin atau urusan kedalaman hati manusia dan perasaannya, berupa iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari akhir, dan qadar baik dan buruknya, akan tetapi ia berfungsi mewujudkan rasa diawasi dan takut kepada Allah SWT., baik ketika sendiri atau sedang bersama. Di samping itu, akidah juga menghantarkan manusia untuk istiqamah dalam menciptakan kondisi seimbang dan proporsional dalam hal pemberian atau masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang saling mengikat perjanjian.<sup>79</sup>

Demikian juga halnya ibadah. Ia mempunyai tujuan-tujuan edukatif dengan membentengi diri dengan takwa kepada Allah SWT., seperti puasa, dan dengan merealisasikan manfaat-manfaat material

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili dan Jamaluddin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, ed. Fathurrahman Yahya dan Sayed Mahdi, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 88.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan spritual seperti haji, serta dengan menjauhi perbuatan yang keji dan munkar melalui shalat dengan berbagai macamnya. Ibadah menjadikan seorang muslim mematuhi aturan-aturan syariah dan syarat-syaratnya dalam muamalah, tidak melakukan hal yang diharamkan atau dilarang, tidak merusak perjanjian atau akad dimana laba dan manfaat yang didapatkan menjadi haram. Bersama kemurnian akidah, ibadah berkaitan erat dengan muamalah, karena ia merealisasikan tujuan pemberlakuan syariah atas muamalah oleh Allah dan membuat manusia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam muamalah tanpa adanya unsur kebohongan, kelicikan, penipuan, atau tidak memenuhi apa yang disyariatkan.<sup>80</sup>

Sedangkan akhlak Islam, seperti jujur, dapat dipercaya, terusterang, cermat, menepati janji, menunaikan hak pada waktunya dengan sempurna tanpa mengurangi sedikitpun, jujur dalam timbangan, jauh dari penipuan, tidak menimbun barang, tidak berbuat jahat, dan lainnya; semua itu menjadikan muamalah atau aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, dan perindustrian, menjadi stabil, tumbuh berkembang, dan kuat sehingga para pelaku ekonomi tidak perlu merasa cemas tentang hak-haknya.<sup>81</sup>

Menghubungkan antara prinsip-prinsip syariah dan *furu'*-nya dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi yang seimbang antara

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penawaran dan permintaan; antara produksi, konsumsi, dan distribusi; antara rugi dan laba; atau untuk merealisasikan prinsip keadilan dalam pertukaran. Di samping itu juga agar muamalah di suatu negeri menjadi stabil; agar keadilan, keamanan, dan kepercayaan tersebar merata; agar antara produksi dan distribusi muncul hubungan saling memengaruhi; agar materi dan ruhani terpadu dalam semua aspek dan sistem kehidupan; agar yang ditolerir hanyalah laba yang diperbolehkan; agar rasa persaudaraan dan saling mengasihi tetap langgeng dan diperhatikan dalam hubungan antar sesama; agar keseimbangan antara maslahat atau kepentingan individu dan masyarakat serta integrasinya tetap terjaga; dan agar faktor-faktor pendorong ke arah saling menyayangi, kedamaian, dan cinta terpelihara dan ditumbuhkembangkan.<sup>82</sup>

Kemudian, beliau menegaskan bahwa itulah yang ditunjukkan Al-Qur'an dalam ayat: "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)*" (QS. Ar-Rahman, 55: 7). Itulah tujuan dari dijadikannya Islam sebagai syariah dan akidah yang berdiri di atas tiga pilar, yaitu akidah atau keimanan yang benar, ibadah, dan akhlak. Ketiga pilar ini membentuk individu yang mukmin dan menjamin terbangunnya masyarakat yang kuat melalui muamalah. Inilah yang

---

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 91-92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan dengan *al-Fiqh al-Akbar* dalam *manhaj* atau metode Imam Abu Hanifah.<sup>83</sup>

b. *Tasyri'*, fikih, dan akal

Sesungguhnya sumber pembentukan hukum Islam adalah Allah, seperti tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan kesepakatan *firqah* (kelompok) dalam Islam. Pengertian *hakimiyah* bagi Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: “*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik*” (QS. Al-An'am, 6: 57), “*Ketahuilah, bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat*” (QS. Al-An'am, 6: 62), “*Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam*” (QS. Al-A'raf, 7: 54), “*Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam*” (QS. Al-Syu'ara, 26: 192).

Berdasarkan dalil di atas, sumber dari semua sumber hukum (*taklifi* maupun *wadh'i*) adalah Allah, dan bukan manusia. Para ulama berkata: “Hakim hanyalah Allah, penguasa alam semesta”. Fungsi mujtahid dalam Islam hanya terbatas untuk menyingkap hukum syar'i dan mengambil atau menetapkan hukum dari kejelasan nash atau maknanya. Mujtahid tidak memiliki otoritas untuk membuat atau menciptakan hukum, sebagaimana umat dengan *ijma'* tidak memiliki

<sup>83</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas untuk membuat suatu hukum baru dalam syariah dan agama Allah. Otoritas pembuatan hukum hanyalah di tangan Allah.<sup>84</sup>

Hal di atas berbeda dengan hukum-hukum positif, karena pembentukannya hanya lewat akal manusia melalui para wakil rakyat dalam negara demokrasi bukan monarki. *Tasyri'* menurut mereka memiliki dua pengertian, yaitu dalam pengertian umum adalah meletakkan kaidah perundang-undangan yang baku bagi hukum interaksi sosial tanpa memandang apakah kaidah-kaidah itu hasil dari salah satu sumber kaidah perundang-undangan ataukah hasil interpretasi terhadap kaidah-kaidah yang ada; dan dalam *tasyri'* pengertian khususnya adalah ekspresi kehendak kekuasaan umum, maksudnya adalah meletakkan kaidah perundang-undangan dan mengharuskan manusia agar menghormatinya. Dan pengertian khusus ini lebih dikenal dibandingkan pengertian umum, karena pengertian khusus inilah yang dimaksudkan dengan kata *tasyri'* ketika ia disebutkan.<sup>85</sup>

Dalam Islam, para fuqaha tidak memandang akal sebagai salah satu sumber Fikih Islam karena akal tidak mampu merealisasikan keadilan dan idealisme seperti yang dituntut dalam undang-undang itu sendiri. Bahkan, terkadang akal tidak bisa bersikap obyektif dan netral secara murni, karena kemampuan akal manusia tidak sama dalam

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>85</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami sesuatu dan tolak ukurnya juga berbeda dalam menentukan kebaikan dan keburukan. Akal tidak mampu menangkap hakikat sesuatu yang tidak jelas (tersembunyi). Ia tidak mampu mengungkap kejadian yang akan datang, sebagaimana ia juga tidak terlepas dari kecenderungan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.<sup>86</sup>

Kemudian, para pakar hukum juga menjelaskan bahwa produk hukum positif tidak berdasarkan landasan agama maupun moral. Fungsinya hanya menetapkan apa yang berlaku secara riil dalam muamalah masyarakat, baik ia benar ataupun salah, adil ataupun zalim, ditetapkan agama atau moral ataupun tidak. Oleh sebab itu, hukum positif tidak akan pernah mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kedamaian. Sebab, fakta yang sering dilihat betapa seringnya para pembuat undang-undang melakukan perubahan, penggantian, ataupun perbaikan terhadap kekurangan dari hukum yang belum lama dibuat dan diberlakukan.<sup>87</sup>

Beliau menyatakan sepakat dengan pembaruan dalam wilayah atau koridor yang diperkenankan oleh syara', namun tidak termasuk ke dalam kelompok yang hendak menjauhi syariah walaupun sedikit demi sedikit dan mengikuti hawa nafsu serta kecenderungan tanpa tujuan yang benar. Bahkan dengan tegas tanpa basa-basi beliau menyatakan bahwa sebagian pembawa bendera pembaruan saat ini,

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan dari mereka yang menimba ilmu di Barat. Pengetahuan mereka tentang Islam hanya permukaan saja, dan yang dominan hanyalah kebodohan semata. Mereka hanyalah teoritikus non-praktisi. Mereka melawan hati nurani dan menabrak nash-nash syariah yang suci dan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan reputasi yang buruk dan sangat sedikit dari mereka yang ikhlas.<sup>88</sup>

Sedangkan pembaruan tematik yang dapat diterima, memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah, batasan-batasan, dan prinsip pembaruan yang harus diindahkan. Di antara hasil dari seruan untuk melakukan pembaruan adalah dengan membedakan antara syariah dengan fikih.<sup>89</sup>

Syariah Islam adalah sekumpulan hukum yang berisi perintah dan larangan sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang tetap. Bagian ini tidak bisa diubah, diganti, dihapus, ditanggalkan, ataupun dipersempit tanpa adanya dalil dan alasan yang kuat dan dapat diterima menurut syara'. Sedangkan fikih Islam menurut para pakar Ushul Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah '*amaliyah* (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yakni dalil-dalil atau sumber-sumber penggalian hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, '*urf*, pendapat sahabat Nabi, syariah umat sebelumnya, *sadd al-dzara'i*

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 94-95.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 95.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menutup peluang pada hal-hal yang menimbulkan bahaya), *istishhab*, dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

Dengan ungkapan lain, fikih adalah seni dan aktivitas akal yang dilakukan oleh fuqaha dalam menafsirkan syariah Islam dan memahami tujuan nash-nashnya, serta menerapkannya secara baik.<sup>91</sup>

Seruan untuk memperbarui Fikih Islam dapat diterima dalam suatu kerangka tertentu dan dengan batasan-batasan dan aturan-aturan tertentu pula. Ajakan ini tidak bisa diterima secara mutlak, karena sebagian hukum fikih yang sudah tidak relevan lagi diterapkan pada masa sekarang saja yang memungkinkan untuk diperbarui.<sup>92</sup>

c. Kebutuhan terhadap pembaruan dan jangkauannya

Urgensi pembaruan akan tampak dalam suatu persoalan, yang dalam penerapan suatu hukum fikih menimbulkan beban yang teramat sangat dan kesulitan. Dalam kondisi seperti ini pembaruan justru diperlukan, sesuai dengan prinsip “menghindari kesulitan dalam Islam” (*daf’ al-haraj fi al-Islam*) dan kaidah umum syar’i, “kesulitan bisa membawa kemudahan” (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*) serta “ketika sesuatu sempit, ia menjadi lapang” (*idza dhaqa al-amr, ittasa’a*). Begitu juga apabila pembaruan dilakukan ketika terdapat hukum fikih yang bertentangan dengan tuntutan maslahat dan realitas yang ada, di mana maslahat tersebut yang diakui oleh syara’ dan

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.* Lihat juga Muhammad Mun’im Abdul Jamal, *Mausu’ah Al-Iqtishād Al-Islāmī*, n.d., hlm. 75.

<sup>92</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 95.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan tujuan sang Pembuat Syariah (Allah) dengan menjaga agama, akal, harga diri, dan harta. Jadi, pembaruan diperbolehkan demi tuntutan kemaslahatan dengan berpedoman pada prinsip ‘kemudahan dan kelapangan’, yang merupakan fondasi dari pembentukan hukum Islam (*tasyri' Islami*).<sup>93</sup>

Pembaruan lebih difokuskan pada persoalan-persoalan yang baru muncul, ketika tidak ditemukan nash ataupun ijtihad yang menjelaskannya. Dewasa ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, baik di bidang kedokteran, muamalah, perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam persoalan transportasi darat, laut, maupun udara, pembuatan syarat-syarat dalam melakukan transaksi-transaksi sipil atau perniagaan, sampai pada persoalan pernikahan dan syarat-syarat yang dibuat dalam pernikahan dan syarat-syarat yang dibuat dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan tuntutan akad atau hukum syara', di mana di dalam syarat-syarat yang dibuat itu terdapat maslahat bagi salah satu dari dua orang yang berakad, yakni maslahat yang benar atau manfaat bagi orang yang mensyaratkannya.<sup>94</sup>

d. Kualifikasi pembaru atau mujtahid

Hal yang paling mendasar yang harus dipahami adalah pembaruan atau ijtihad merupakan salah satu disiplin spesifik yang membutuhkan kecermatan dan ketajaman analisa. Ia tidak dapat

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikuasai oleh sembarangan orang, sebagaimana ilmu-ilmu spesifik lainnya. Seseorang, betapapun tinggi kedudukannya, pendapatnya tidak akan diterima begitu saja ketika ia membicarakan persoalan yang tidak ia kuasai.<sup>95</sup> Seperti pendapat arsitek yang berfatwa tentang masalah ibadah, dan demikian juga contoh-contoh lainnya.

Untuk dapat mengetahui teks-teks syariat beserta tujuan-tujuannya, dituntut adanya kemampuan dan keahlian tertentu dalam berijtihad sehingga pendapatnya akan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Imam Ghazali yang mengajukan dua syarat bagi mujtahid<sup>96</sup>:

- 1) Orang tersebut memahami prinsip-prinsip syariat dengan baik. Ia ahli dalam memandang dan menyelami prinsip-prinsip tersebut, mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan apa yang seharusnya diakhirkan.
- 2) Ia harus bersikap adil dan menghindari hal-hal yang dapat mendorong mereka untuk bersikap tidak adil. Ini merupakan syarat agar fatwa yang dihasilkan dapat dijadikan pegangan. Sebab, orang yang tidak adil tidak bisa diterima fatwanya. Kecuali dia berijtihad untuk dirinya sendiri maka keadilan tidak begitu dipermasalahkan.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>96</sup> *Ibid*. Lebih lanjut lihat *Al-Mustashfa Jilid 2*, n.d., hlm. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Syathibi juga mengatakan bahwa ijtihad hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menguasai dua hal berikut ini<sup>97</sup>:

- 1) Orang tersebut menguasai dan memahami tujuan-tujuan syariat secara utuh.
- 2) Mampu melakukan penggalian hukum berdasarkan pemahaman yang matang tentang tujuan syariat.

Kemudian, jika diperhatikan secara mendalam, secara jelas akan dapat diketahui bahwa ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ia hanya dapat dilakukan oleh mujtahid yang telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut<sup>98</sup>:

- 1) Mengetahui makna ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an baik secara bahasa maupun menurut syara'.
- 2) Mengetahui hadis-hadis hukum secara bahasa maupun menurut syara'.
- 3) Mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an maupun hadis.
- 4) Mampu mengetahui persoalan-persoalan *ijma'* dan letak-letaknya, supaya tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan *ijma'*.
- 5) Mengetahui cara-cara *qiyas*, syarat-syarat yang diakui, alasan-alasan (*illat*) hukum, cara-cara penggaliannya dari nash-nash

<sup>97</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 111-112. Untuk lebih lanjut silakan lihat Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid 2*, n.d., hlm. 105.

<sup>98</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 112. Lihat juga Imam Syaukani, *Irsyaad Al-Fuhuul*, n.d., hlm. 220.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan prinsip-prinsip umum syara'.

- 6) Mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab, yang meliputi bahasa, *sharaf* (morfologi), ilmu *ma'ani*, *bayan*, dan *uslub*-nya.
- 7) Menguasai ilmu Ushul Fiqh karena ia merupakan fondasi ijtihad dan dasar di mana pilar-pilarnya dibangun di atasnya.
- 8) Memahami tujuan-tujuan umum syariah<sup>99</sup> dalam pembuatan hukum, karena pemahaman terhadap nash dan penerapannya dalam realitas yang ada akan sangat bergantung pada pengetahuannya mengenai tujuan-tujuan syariah ini.
- e. Hal-hal yang menerima pembaruan dan yang tidak (bidang pembaruan atau ijtihad)

Sudah menjadi hal yang umum diketahui bahwa hukum-hukum syara' datang dari Allah yang secara jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan hukum fikih merupakan pendapat para mujtahid yang berusaha menggali hukum syara' dari sumber-sumbernya. Adapun nash-nash yang berisi perintah dan larangan, tidak dapat diperbarui dan dilakukan perubahan. Ia bersifat permanen.

<sup>99</sup> Tujuan-tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) adalah tujuan-tujuan dan sasaran yang melandasi disyariatkannya hukum. Sedangkan *mabadi' syari'ah* (prinsip-prinsip syariah) adalah makna-makna umum yang ditetapkan oleh keseluruhan nash-nash syara'. Ia juga bisa berarti makna yang mampu ditangkap oleh para mujtahid dalam berbagai periode Islam secara silih berganti melalui penelitian terhadap dimensi-dimensi nash yang mempunyai korelasi satu sama lain. Adapun *ruh* (semangat) syari'at adalah petunjuk umum yang nampak jelas dari keseluruhan nash-nash dan tujuan-tujuan syara' yang berbeda-beda, yang dijadikan pertimbangan utama ketika tidak ditemukan nash terperinci yang secara langsung membahas suatu persoalan, ataupun tidak adanya prinsip syara' tertentu yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penafsiran terhadap nash-nash. Lihat: Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlebih nash-nash yang berhubungan dengan persoalan akidah dan ibadah, baik dalam hal prinsip ataupun cara-cara ibadah. Sedangkan dalam permasalahan *furu'* (cabang) yang bersifat partikular maupun praktek implementasinya sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan fikih, terdapat ruang bagi ijtihad dan pembaruan.<sup>100</sup>

Hukum-hukum yang tidak boleh diijtihadkan adalah hukum-hukum yang diketahui dari agama secara pasti dan tidak terbantahkan lagi (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*) atau yang dalil-dalilnya bersifat *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dilalah* (pasti ketetapan dalilnya dan rujukan maknanya). Contohnya membaca dua kalimat syahadat, kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, keharaman zina, mencuri, berperang, minum khamar, membunuh, dan juga termasuk hukuman yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap hal-hal tersebut. Sebab, persoalan-persoalan tersebut dapat diketahui melalui ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi baik berupa ucapan ataupun tindakan beliau. Begitu juga dengan sanksi atau *kafarat* yang telah ditentukan beratnya, maka tidak ada lagi ruang untuk melakukan ijtihad di dalamnya.<sup>101</sup>

Dalam ayat, "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*" (QS. Al-Baqarah, 2: 43), tidak ada lagi ruang ijtihad di dalamnya tentang maksud shalat dan zakat setelah Rasulullah saw. menjelaskan

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prakteknya lebih lanjut. Demikian juga dalam ayat tentang diharamkannya zina, karena Allah SWT. berfirman, “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera*” (QS. An-Nur, 24: 2), tidak ada lagi peluang untuk melakukan ijtihad dalam soal jumlah deraan atau cambukan.<sup>102</sup>

Sedangkan hukum-hukum yang berpeluang untuk dilakukan ijtihad adalah hukum-hukum yang dasarnya adalah nash-nash yang ketetapan dan atau *dilalah*-nya masih bersifat *zhanni*. Begitu juga dengan hukum-hukum yang tidak memiliki dalil dari nash ataupun *ijma'*. Apabila nash itu bersifat *zhanni al-tsubut* (ketetapanya tidak pasti), ijtihad dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran *sanad* dan cara sampainya kepada kita. Di samping itu, juga perlu menelusuri tingkatan perawi dalam hal keadilan dan kepercayaannya. Dalam hal ini, apabila dihadapkan dengan dalil-dalil yang ada, para mujtahid berpotensi untuk berbeda pendapat. Sebagian mungkin akan mengambilnya karena ia merasa mantap akan tetapnya dalil, sedangkan yang lain akan menolak dalil tersebut dikarenakan tidak yakin dengan riwayatnya. Hal-hal ini yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid dalam banyak hukum fikih praktis.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika nash berstatus *zhanni al-dilalah*, ijtihad dilakukan dengan menelusuri makna yang dikehendaki oleh nash dan kekuatan *dilalah*-nya terhadap nash. Adakalanya nash bersifat umum dan mutlak. Adakalanya juga ia berbentuk perintah (*amr*) atau larangan (*nahy*).<sup>104</sup>

Dalil, terkadang mengantarkan pemahaman terhadap makna melalui ungkapan isyarat makna ataupun lainnya. Ini semua merupakan ijtihad. Kalimat (nash) yang bersifat umum, terkadang tetap berada pada maknanya yang umum, tetapi terkadang ia menunjukkan makna khusus dengan adanya indikasi yang mengarah ke sana. Nash-nash yang bersifat *muthlaq*, terkadang tetap berada dalam maknanya yang *muthlaq*, namun ada masanya ia berstatus *muqayyad*. Nash yang menunjukkan arti perintah (*amr*), meskipun makna dasarnya menunjukkan arti wajib, namun pada saat tertentu ia berubah makna menjadi hanya sekedar anjuran (*nadb*) atau kebolehan. Nash yang menunjukkan arti larangan (*tahrim*) terkadang ia diturunkan statusnya hanya menjadi makruh (*karahah*), dan begitu seterusnya.<sup>105</sup>

Selain itu, kaedah-kaedah bahasa Arab dan *maqashid syariah* yang dijadikan landasan mujtahid untuk melebihkan satu pendapat tertentu dari pendapat lainnya, menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pandangan di kalangan mujtahid. Hal ini tentu akan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berimplikasi terhadap perbedaan hukum-hukum praktis, sebagai konsekuensi dari perbedaan sudut pandang tersebut.<sup>106</sup>

Di sisi lain, apabila terdapat permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya, baik dalam nash maupun ijma', maka ijthihad dapat dilakukan dengan penelusuran hukum permasalahan tersebut melalui dalil-dalil aqli (logis-rasional), seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah musalah*, *'urf*, dan dalil-dalil aqli lainnya. Di sini terbuka ruang yang sangat luas bagi munculnya perbedaan di kalangan para fuqaha ataupun perselisihan dalam makna yang lebih dalam.<sup>107</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa wilayah ijthihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *pertama*, permasalahan yang tidak ditemukan nashnya sama sekali, *kedua*, permasalahan yang ditemukan nashnya, namun ia tidak bersifat *qath'i*. Tidak ada ijthihad dalam nash-nash yang bersifat *qath'i*, begitu pula dalam permasalahan keyakinan (akidah) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ushuluddin (teologi). Jadi, "tidak ada peluang ijthihad dalam persoalan yang sudah jelas maknanya secara *qath'i*".<sup>108</sup>

Prinsip dan kaedah ini telah berlaku dan ditetapkan dalam hukum-hukum positif. Dalam segala bentuk hukum yang telah jelas maknanya, tertutup peluang bagi ijthihad, meskipun hal itu bertentangan dengan semangat keadilan. Para hakim dituntut untuk

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 115. Lebih lanjut bisa dilihat Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid 4*, n.d., hlm. 155; Syaukani, *Irsyaad Al-Fuhuul*, hlm. 222.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan hukum-hukumnya sebagaimana adanya, karena penafsiran terhadap hukum akan dikembalikan kepada Allah sang *Musyarri'* (penetap hukum) itu sendiri.<sup>109</sup>

#### 1) Hukum Keluar dari Wilayah Ijtihad dan Pembaruan

Dari penjelasan sebelumnya, hukum syara' dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis<sup>110</sup>:

- a) Jenis *pertama*, hukum-hukum yang bersifat pasti dan *qath'i* yang riwayatnya sampai kepada kita secara mutawatir dan *qath'i* dari ulama salaf sampai khalaf, dari generasi ke generasi, sejak masa kenabian sampai saat sekarang. Hukum-hukum tersebut tidak hanya diketahui oleh kalangan terbatas, tetapi oleh kalangan luas, baik yang spesialis ataupun bukan. Ilmu tersebut merupakan bagian dari Islam yang tidak terbantahkan sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan di dalamnya (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*), seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat, haji ke baitullah, keharaman zina dan riba, membunuh jiwa yang merupakan larangan Allah kecuali melalui cara-cara yang dibenarkan syara', minum *khamar*, memakan harta anak

<sup>109</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 115. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Al-Fiqh*, n.d, hlm. 259.

<sup>110</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 115-117. Lihat juga Catatan Prof. Syekh Isa Munawwan, Guru Besar Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, terhadap tulisan Syekh Abdul Muta'ali al-Sha'idi berjudul *Kebebasan Beragama dalam Islam*, hlm. 20-23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yatim dengan cara yang batil, dan beberapa persoalan lainnya yang telah dikenal luas.

Hukum-hukum ini bercirikan dua hal, yaitu: *Pertama*, setiap muslim yang mengingkari sebagian dari hukum-hukum jenis ini, meskipun disebabkan karena penakwilan yang salah, ia berarti kafir dan keluar dari agama Islam. Karena ia telah mengingkari hukum yang telah jelas secara pasti datang dari Rasulullah saw. dan melakukan kebohongan terhadap Rasulullah saw. *Kedua*, hukum-hukum jenis ini masuk dalam kategori hukum yang tidak lagi berpeluang untuk dilakukan ijtihad di dalamnya, karena definisi ijtihad sendiri adalah mencurahkan segenap pengetahuan secara maksimal untuk menggali hukum-hukum syara' yang belum diketahui hukumnya secara *qath'i*.

- b) Jenis kedua, hukum-hukum syara' yang telah menjadi ijma' para ulama dan tidak diperselisihkan lagi. Tetapi hukum jenis ini hanya diketahui oleh kalangan tertentu, tidak oleh kalangan luas atau orang awam. Di antara contohnya adalah bagi cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibn*) jika berkumpul dengan anak perempuan (*bint*) mendapat bagian seperenam. Dalam hal ini seorang mujtahid tidak diperbolehkan berbeda dalam permasalahan yang disepakati (ijma'). Ia tidak punya hak untuk membatalkan ijma'. Maka,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam persoalan hukum *takfir* terhadap orang yang tidak mengakui (ingkar) terhadap hukum ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang menghukuminya tidak kafir. Hanya saja ia berdosa dan telah berbuat kefasikan dikarenakan ia mengetahui tapi tidak bersedia mengakui. Karena seorang mujtahid tidak diperbolehkan melakukan praktek yang bertentangan dengan *ijma'*.

- c) Jenis ketiga, hukum-hukum syara' yang dalilnya masih samar sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang di kalangan para mujtahid. Sehingga konsekuensinya adalah munculnya beraneka ragam aliran atau mazhab. Berbeda dalam hal ini bukanlah suatu dosa karena ia bukan merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang, dengan beberapa alasan: *Pertama*, perbedaan seperti ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw., di kalangan sahabat, sedang Nabi sendiri tidak terlalu mempermasalahkannya. *Kedua*, perbedaan tersebut merupakan hal yang tidak mungkin dicegah. Seorang mujtahid, ketika ia mencoba dengan segenap kemampuannya untuk menggali suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada kemudian merasa yakin dengan hukum yang di dapat, ia tidak boleh goyah dan berpaling darinya hanya untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti pendapat yang lain. Dan, *ketiga*, perbedaan dalam masalah ini tidak membawa dampak negatif. Ia merupakan bentuk kelapangan dan kemudahan bagi manusia. Para imam senior (mu'tabar) telah sepakat bahwa setiap *mukallaf* bukan mujtahid-untuk mengaplikasikan apa yang telah dihasilkan bahwa hal itu merupakan hasil dari penggalian hukum yang dilakukan salah satu imam mujtahid-terbebas dari tanggung jawab kewajiban ijtihad. Begitu pula kalau kita mengatakan: "Setiap mujtahid adalah benar. Dalam satu kasus, bisa terdapat hukum dari Allah yang berbeda-beda." Ungkapan seperti ini jelas tidak dapat diterima, dikarenakan lemahnya argumentasi tersebut. Bagaimana mungkin hukum Allah ditundukkan oleh asumsi pandangan seorang mujtahid? Atau seperti apabila kita mengatakan, "Hanya ada satu ijtihad yang benar, sedangkan yang lain salah. Dalam satu kasus, hukum Allah tidak mungkin berbeda-beda, hanya ada satu hukum". Pendapat seperti ini lebih masuk akal dan lebih dapat diterima, sebab perbedaan yang ada tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Pendapat kedua menegaskan, bahwa mujtahid yang pendapatnya benar akan mendapatkan dua pahala, sedangkan apabila salah ia mendapatkan satu pahala. Hanya Allah-lah yang mengetahui mana sesungguhnya yang benar dan mana yang salah. Dialah yang dengan karunia-Nya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dua pahala bagi ijtihadnya yang benar dan satu pahala bagi ijtihadnya yang salah.

2) Menutup Pintu Ijtihad, Membukanya, dan Hukum Ijtihad

Pintu ijtihad terbuka lebar bagi orang yang mempunyai keahlian. Secara pribadi, bagi seorang mujtahid, hukum ijtihad adalah *fardhu 'ain*. Sedangkan secara kolektif, hukumnya *fardhu kifayah*. Dalam setiap masa tidak boleh terjadi kekosongan ijtihad. Upaya menutup pintu ijtihad seperti terjadi sejak akhir abad ke-4 Hijriyah disebabkan berbagai alasan yang sifatnya sangat kondisional dan temporer, sebagai bentuk kekhawatiran terjadinya praktek ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang mujtahid. Alasan lainnya karena kekhawatiran munculnya berbagai indikasi yang mengarah pada upaya penggembosan Islam dari dalam sehingga akan mengoyak warisan kekayaan fikih yang telah dihasilkan oleh para imam mujtahid.<sup>111</sup>

Sama sekali tidak ada alasan untuk menutup pintu ijtihad. Malahan justru sebaliknya, yaitu alasan keharusan melakukan ijtihad secara terus menerus sehingga syariat-syariat Allah akan dapat tetap tegak sampai hari kiamat sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Hal ini tidak lain-sebagaimana disinyalir oleh

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 117-118.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i-"tidak suatu permasalahan pun, kecuali Islam telah menjelaskan hukum halal dan haramnya".<sup>112</sup>

Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh mujtahid yang progresif, bukan mujahid yang lemah, yang tidak bisa menghasilkan ijtihad yang cemerlang, seperti mujtahid yang kata-katanya melambung tinggi tanpa disertai argumentasi yang kuat, sehingga akan menghasilkan pandangan yang saling bertentangan, kacau, dan tidak dapat dipahami apa maksud sebenarnya.<sup>113</sup>

f. Metode-metode pembaruan, contoh-contoh, dan penerapannya

Fase saat ini adalah fase penyalahgunaan Fikih Islam dengan mengatasnamakan pembaruan, modernisasi (mengikuti zaman), dan memahami realitas dalam arti menyesuaikan diri dengan realitas, bukan dalam arti memahami realitas sebagaimana disyaratkan oleh para ulama untuk menjamin validitas fatwa seorang mufti, atau dengan argumentasi untuk mempermudah hukum-hukum syara' bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk melaksanakan syariat, sebab syariat kita adalah syariat yang toleran, mudah, dan tidak mempersulit.<sup>114</sup>

Hal ini membuka pintu yang luas bagi seseorang untuk melepaskan diri dari syariat, kaedah-kaedah fikih, dan ushul fikih. Seseorang yang berusaha menerapkan syariat secara jujur dan penuh

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>113</sup> *Ibid*.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keikhlasan, tidak membutuhkan pemecahan yang setengah-setengah. Dalam agama Islam, tidak dikenal hukum separuh halal separuh haram, separuh agama dan separuh hawa nafsu.<sup>115</sup>

Pihak yang mencoba mengusung bendera seperti itu mungkin karena kebodohnya atau berpura-pura bodoh. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan media massa terkenal, atau dengan mengeksploitasi siaran televisi, tulisan-tulisan yang penuh dengan racun, kekeliruan, dan kesesatan. Mereka inilah yang mengklaim pembaruan hanya milik mereka saja, baik mereka mengeluarkan fatwa dengan i'tikad baik ataupun buruk. Keduanya sama-sama membahayakan agama dan telah keluar dari syariat Allah yang kokoh. Maka perlu kehati-hatian terhadap kedua golongan ini.<sup>116</sup>

Setelah mengungkapkan bahaya-bahaya dari mereka yang salah niat dan cara dalam pembaruan, kemudian Wahbah al-Zuhaili merincikan cara-cara pembaruan dapat dikategorikan kepada salah satu dari lima metode berikut ini:

- 1) Metode pertama: metode *salafi*.

Metode *salafi* yaitu kembali kepada fikih kaum salaf, yakni para sahabat dan thabi'in, dan melepaskan diri dari fikih keempat imam mazhab. Dr. Muhammad Yusuf Musa telah menulis buku yang berjudul: *Tarikh al-Fiqh al-Islami: Da'wah Qawiyah li*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 128-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tajdidihi bi al-Ruju' li Mashadirihi al-Ula* (Sejarah Fikih Islam: Seruan Keras untuk Memperbaruinya dengan Kembali kepada Sumber-Sumbernya yang Pertama). Sebagian yang lain telah mengarang beberapa buku yang khusus membahas tentang fikih kaum salaf, seperti *Mu'jam Fiqh al-Salaf* (Kamus Fikih Kaum Salaf) yang ditulis oleh Prof. Syekh Muhammad al-Muntashir al-Khattani, dan juga *Mawsu'ah Ibrahim al-Nakha'i* susunan Prof. Dr. Ruwwa Qala'ji, dan lain sebagainya seperti fikih Umar dan lainnya.<sup>117</sup>

Sebagian pihak lain bersikap berlebih-lebihan. Mereka memiliki pendapat yang berseberangan dengan fikih Imam Mazhab dan tidak lagi menghargai pandangan-pandangan mereka, padahal sumber pengetahuan yang mereka gunakan juga Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip dasar ijtihad yang dijadikan acuan oleh imam-imam Mazhab pun tidak keluar dari *dilalah* (petunjuk, makna) Al-Qur'an, Sunnah, fikih sahabat, dan fikih tabi'in dengan melakukan seleksi ketat berkenaan dengan validitas sumber *naqli* yang mereka pergunakan, mempertimbangkan argumentasi mereka dengan dalil-dalil lainnya, serta men-*tarjih* sebagian dalil dengan dalil lainnya. Sebagaimana diketahui, para Imam Mazhab adalah orang yang paling dekat pengetahuannya

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 129.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendapat para pendahulunya dibandingkan dengan kita.<sup>118</sup>

Sesungguhnya, melakukan ‘gugatan’ terhadap orang-orang yang telah teruji kapasitas dan kepercayaannya bukanlah hal sepele. Sebaliknya, bagi Allah hal itu merupakan ‘masalah besar’ dan salah satu bentuk kebohongan, sebuah prasangka buruk yang dapat menyebabkan dosa. Umat Islam, selama kurun waktu 14 abad, baik dari kalangan awam, ulama, filosof, maupun ahli hikmahnya, telah menyaksikan betapa para imam-imam mazhab-semoga Allah meridhai mereka-adalah orang-orang mulia dan mempunyai banyak kelebihan. Semoga Allah SWT. membalas mereka dengan pahala yang sebesar-besarnya, dan tidak akan tersentuh kehormatan dan kebesarannya sedikitpun oleh omongan para pendusta tersebut.<sup>119</sup>

- 2) Metode kedua: metode *intiqā’i* atau *ghawgha’i* (selektif secara semena-mena)

Metode *intiqā’i* atau *ghawgha’i* yaitu menjatuhkan pilihan pada apa yang dirasa enak menurut keinginan pribadi dan hawa nafsu, dengan memilih hukum-hukum tertentu dan mengabaikan sebagian yang lain sekehendak mereka. Mereka bermaksud menentang segala hasil karya masa lalu. Mereka lupa bahwa

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 129-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah syariat yang kekal, di mana yang baru tidak berbeda dari yang lama. Islam adalah sistem terpadu yang bersifat menyeluruh. Ia tidak bisa dilihat secara parsial dan setengah-setengah karena syariat dari Allah, Tuhan Yang Maha Adil.<sup>120</sup>

Para penganut dan penganjur metode ini hanya menyenangi apa yang terasa enak dalam rasa dan pikiran masa kini, dengan melakukan tinjauan sepintas dan tidak mendalam. Mereka justru mengejek kehebatan ijtihad-ijtihad masa lalu, sementara itu tidak satupun di antara mereka yang pantas dan layak disebut sebagai mujtahid. Bahkan pikiran, tangan, ataupun perkataan mereka jauh dari wilayah ijtihad, bahasa Arab *fusha* (fasih), dan prinsip-prinsip ataupun metode-metode penggalian hukum yang diakui oleh para ulama.<sup>121</sup>

Menetapkan suatu hukum dengan metode ini, sebagaimana metode sebelumnya, akan menjerumuskan kepada kesalahan dan jauh dari esensi fikih dan kedalaman agama. Para penganut metode ini lebih baik diam hingga mereka dapat mengemukakan argumentasi yang dapat diterima, baik secara bahasa maupun syara'.<sup>122</sup>

- 3) Metode ketiga: metode *'udwani* (permusuhan, perlawanan)

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>121</sup> *Ibid*.

<sup>122</sup> *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode *'udwani* yaitu memusuhi ketegasan fikih Islam secara keseluruhan dan mengabaikan warisan peninggalan fikih yang amat kaya dan telah diakui oleh tokoh-tokoh ahli hukum dan para praktisi hukum di dunia kontemporer. Para ahli dan praktisi ini menilai bahwa syariah Islam merupakan salah satu sumber legislasi umum (hukum perbandingan); dan bahwa ia dinamis, menerima perubahan, independen, bukan merupakan jiplakan dari yang lainnya. Kesimpulan tersebut adalah berkat keterangan yang dipaparkan oleh delegasi al-Azhar ketika membahas dua tema, yaitu: *pertama*, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata dalam perspektif Islam. *Kedua*, hubungan antara hukum Romawi dengan syariah Islam, dan membantah anggapan para orientalis yang menyatakan bahwa fikih Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi.<sup>123</sup>

Meninggalkan fikih Islam merupakan jalan yang ditempuh oleh aliran modernisme atau para modernis, yaitu metode destruktif yang mengupayakan westernisasi secara naif. Salah satunya adalah dengan menempatkan nash syar'i di posisi terakhir. Mereka hanya mengambil apa yang menurut mereka memiliki maslahat, menurut kecenderungan hawa nafsu dan berdasarkan versi mereka sendiri. Nash pada akhirnya hanya

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 130-131. Lihat Ketetapan Konferensi Hukum Perbandingan di Den Haag, pada bulan Jumadil Akhir 1356 H/1938 M. Lihat juga Muhammad Ali Al-Says, *Taariikh Al-Fiqh Al-Islamii* (Wadi al-Muluk, n.d.), hlm. 141.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernilai ketika sudah ‘dijinakkan’ dan baru diperhatikan ketika tidak ada lagi sumber lain.<sup>124</sup>

Metode ini ditempuh oleh mereka yang kekanak-kanakan dan kurang waras. Mereka tidak mempunyai logika maupun agama, apalagi hukum, terutama hukum Ilahi, karena mereka tidak lagi menghormati nash. Apakah mereka, orang-orang yang dungu tersebut, berani mengabaikan teks-teks hukum positif dan meminta para hakim untuk mengabaikannya? Sungguh, ini dusta yang nyata.<sup>125</sup>

#### 4) Metode keempat: metode *taqribi* (mendekatkan)

Metode *taqribi* yaitu mendekatkan fikih kepada hukum positif. Seakan-akan hukum positif bersifat sakral dan tinggi, sementara fikih Islam, bentuk dan obyeknya berada di bawahnya.<sup>126</sup>

Para penganut metode ini berupaya melakukan takwil terhadap nash-nash syariat dengan sangat jauh dan bertentangan dengan nash yang jelas tujuan dan sarannya. Ini merupakan pembalikan realitas, sebab hukum positif menetapkan realitas hubungan sosial untuk mencapai stabilitas tanpa memandang agama dan moral. Hukum positif tidaklah stabil melainkan dapat diubah ataupun diganti. Para perumusya sendiri mengakui

<sup>124</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 131.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ia tidak akan mampu mencapai tingkatan setinggi agama dan moral. Lantas, mengapa hukum-hukum positif dijadikan sebagai sumber utama sedangkan fikih hanya sebagai pelengkap semata? Sungguh ini merupakan kebohongan yang nyata. Maha suci Engkau, ya Allah! Bukankah ini merupakan kebohongan yang besar?!<sup>127</sup>

- 5) Metode kelima: metode *mu'tadil mutawazin* atau *wasathi* (moderat, seimbang, atau pertengahan)

Metode ini dapat diterima secara syara' maupun akal. Disebabkan beberapa alasan berikut: *pertama*, ia menjaga segala yang sudah tetap dalam syariah; *kedua*, ia memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *mashlahah mursalah*, termasuk *'urf* (kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syariat tanpa 'menabrak nash'.<sup>128</sup>

Ini adalah mazhab para sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab di setiap waktu dan masa. Metode ini sulit digantikan karena ia berusaha untuk mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus, bersama tuntutan-tuntutan perkembangan seperti yang diakomodir oleh berbagai dewan fikih modern dan apa yang ditetapkan oleh para Ulama dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat mereka.<sup>129</sup>

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini mempertemukan dua hal: *pertama*, tetap berpegang teguh pada nash, dan *kedua*, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap nash dan menjelaskan 'illat-nya. Juga menemukan sasaran-sasaran dan memperluas cakupan penafsiran terhadap teks agar dapat merangkum unsur-unsur baru dan unsur-unsur lama sekaligus.<sup>130</sup>

Adapun contoh nyata dari hasil metode ini adalah berdirinya bank-bank Islam dan usaha pelebaran sayapnya ke seluruh penjuru dunia dengan cara menciptakan berbagai alternatif yang sesuai dengan syara' sebagai pengganti praktek-praktek muamalah yang ribawi. Dengan cara ini beban masyarakat akan dapat ditanggulangi, kemaslahatan akan tercapai, dan sistem mu'amalah dapat tetap bisa diatur oleh fikih Islam dengan berbagai dalilnya.<sup>131</sup>

Metode ini telah berhasil membuat langkah-langkah maju, sukses, dan rasional baik secara teori maupun praktek. Mereka yang berkecimpung dalam dunia perbankan pun merasa nyaman. Mereka dapat meraih banyak keuntungan dan dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Para anggota tim pengawas syariat di setiap bank mendapatkan alternatif yang sesuai. Mereka

---

<sup>130</sup> Ibid.

<sup>131</sup> Ibid.

dapat merumuskan langkah-langkah untuk mengubah tersebut sehingga berpegang kepada syariah.<sup>132</sup>

## 5. Komentar Ulama tentang Sosok Wahbah al-Zuhaili

Beberapa komentar ulama tentang Wahbah al-Zuhaili, yaitu:

1. Dr. Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "*Wahbah al-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*", menyebutkan 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal, dan 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Sehingga, demikian produktifnya Syekh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi' mengumpamakan Syekh Wahbah seperti Imam al-Suyuthi (Imam Suyuthi kedua/*al-Suyuthi al-Tsani*).<sup>133</sup>
2. Mendiang, Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub, pakar hadis Indonesia yang kerap menimba ilmu dari Syekh Wahbah al-Zuhaili secara langsung, mengatakan bahwa Syekh Wahbah al-Zuhaili merupakan Imam Nawawi masa kini. Ungkapan tersebut salah satunya dengan menimbang produktifitas yang dimiliki Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam melahirkan karya ilmiah sama dengan yang dimiliki Imam Nawawi.<sup>134</sup>

<sup>132</sup> *Ibid.* Wahbah al-Zuhaili menyampaikan bahwa ini adalah tema *Seminar Ekonomi Islam Dewan al-Barakah ke-XVI di Beirut*, pada tanggal 8 Juni 1999.

<sup>133</sup> Anam, "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili," *Nu.or.Id*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC>.

<sup>134</sup> Jafar Tamam, "Kitab Tafsir: Tafsir Al-Munir, Warisan Karya Tafsir Syekh Wahbah Al-zuhaili," *BincangSyariah.Com*, last modified 2020, accessed July 22, 2022, <https://bincangsyariah.com/khazanah/kitab-tafsir-tafsir-al-munir-warisan-karya-tafsir-syekh-wahbah-al-zuhaili/>.



## C. Profil Kitab Tafsir al-Munir dan Karya Lainnya

### 1. Sejarah Penyusunan Kitab Tafsir Al-Munir

Kitab *Tafsir al-Munir* yang penulis dapat ini merupakan cetakan terbarunya, merupakan cetakan kedua yang dilaksanakan oleh Darul Fikr, Damaskus, dan mengandung banyak tambahan dan revisi, termasuk penambahan *qirā'āt* mutawatir yang dengannya turun wahyu Ilahi sebagai nikmat terbesar bagi seluruh umat manusia umumnya, dan kaum Muslimin khususnya. Cetakan ini terhitung sebagai yang ketujuh (untuk kitab bahasa Arab yang penulis dapatkan merupakan cetakan kesepuluh tahun 1430 H/ 2009M) seiring berulang kalinya kitab *Tafsir* ini dicetak, dan dalam setiap cetakannya memberikan perhatian terhadap koreksi dan penyesuaian yang diperlukan mengingat data yang sangat banyak di dalamnya.<sup>135</sup>

Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan bahwa berkat karunia Allah Yang Mahaagung, beliau yakin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia menerima kitab tafsir ini dengan baik. Buktinya, beliau mendapati buku ini dikoleksi di berbagai negara, baik Arab maupun negara-negara lainnya (termasuk Indonesia). Bahkan, kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan sekarang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia (demikian juga dengan Indonesia. Beliau juga menerima banyak surat dan telepon dari berbagai tempat yang penuh dengan ungkapan kekaguman serta doa semoga beliau mendapatkan balasan yang paling baik, *jazākallahu khairan al-jaza'*.<sup>136</sup>

<sup>135</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, edisi ke-10, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 2009), hlm. 5.

<sup>136</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebab-sebabnya jelas bagi setiap orang yang membandingkan tafsir ini dengan tafsir-tafsir yang sudah muncul sebelumnya, baik yang lama (yang lengkap, menengah, maupun ringkas) ataupun yang baru yang memiliki berbagai macam metode. Tafsir ini komprehensif, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti bahasa, *i'rāb*, *balāghah*, sejarah, wejangan, penetapan hukum, dan pendalaman pengetahuan tentang hukum agama, dengan cara yang berimbang dalam membeberkan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama.<sup>137</sup>

Beliau juga menghaturkan sujud syukur kepada Allah SWT. atas segala kesempurnaan dan kenikmatan yang telah dikaruniakan kepadanya dengan selesainya *tafsir* (*Tafsir al-Munir*) yang mencakup *ma'tsur* (riwayat) dan *ma'qul* (logika) serta mencakup bermacam-macam penjelasan dan hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan tafsir kontemporer. Beliau selesai menulis tafsir ini tepat pada pukul 08.00 di pagi yang penuh berkah pada 13 Dzulqa'dah 1408 H, yang bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1988 M. Pada saat umurnya telah mencapai 56 tahun. Beliau menyelesaikan penulisan tafsir ini dengan konsentrasi penuh untuk menyelesaikannya bertahun-tahun. Bahkan, untuk mewujudkan misi yang mulia ini beliau hijrah ke daerah Imārat al-'Ain, meninggalkan anak dan keluarga, tenggelam dalam lautan *kalam ilahi* sehingga keimanannya semakin bertambah. Beliau juga menceritakan bahwa kitab tafsir

<sup>137</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merupakan karangan pertamanya di daerahnya Der Athiyyah di pinggir kota Damaskus yang luas, tempat kelahirannya tahun 1932 M.<sup>138</sup>

## 2. Metode Penyusunannya

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa metode dalam *Tafsir*-nya adalah mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*; yang *ma'tsur* adalah riwayat dari hadis nabi dan perkataan para *salaf al-shalih*, sedangkan yang *ma'qul* adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, dan yang terpenting di antaranya ada 3 (tiga):

1. Penjelasan nabawi yang shahih, dan perenungan secara mendalam tentang makna kosa kata dalam Al-Qur'an, kalimat, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, dan pendapat para mujtahid, ahli tafsir, dan ahli hadis kawakan, serta para ulama yang tsiqah.
2. Memperhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayat-ayat Kitabullah yang mukjizat hingga Kiamat, yaitu bahasa Arab, dalam gaya bahasa tertinggi dan susunan yang paling indah, hingga menjadikan Al-Qur'an istimewa dengan kemukjizatan gaya bahasa, kemukjizatan ilmiah, hukum, bahasa, dan lainnya, di mana tidak ada kalam lain yang dapat menandingi gaya bahasa dan metodenya.
3. Memilah berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada *maqāshid* syariat yang mulia, yaitu rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syariat.

<sup>138</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsiir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 15, edisi ke-10, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), hlm. 888.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini, mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul* yang benar, diungkapkan oleh firman Allah SWT.,

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

“... Kami turunkan *az-Zikr* (*Al-Qur'an*) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl, 16: 44)<sup>139</sup>

Kalimat pertama menerangkan tugas Nabi saw. untuk menjelaskan, menakwilkan, dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan *madrasah* nabawi dan pembentukan pola kehidupan umat Islam. Sedangkan kalimat kedua menjelaskan jangkauan interaksi dengan Kitabullah, dengan perenungan manusia tentang penjelasan nabawi ini secara benar dan dalam, serta dengan mengemukakan pendapat bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab, dan mengungkapkan-sebatas ijtihad yang dapat dicapai-maksud Allah Ta'ala.<sup>140</sup>

Kandungan ayat yang mulia tersebut menguatkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ra.,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ...) (1)

<sup>139</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 272.

<sup>140</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syar'iah Wa Al-Manhaj* Jilid 1.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ketahuilah bahwa aku diberi kitab (Al-Qur’an) ini dan diberi pula yang seperti”<sup>141</sup>

Maksudnya, beliau (Nabi Muhammad saw.) diberi Al-Qur’an sebagai wahyu dari Allah SWT. dan diberi penjelasan yang seperti Al-Qur’an, sehingga beliau dapat meluaskan atau menyempitkan cakupan suatu ayat, menambahkan, dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an; dan dalam hal kewajiban mengamalkannya dan menerimanya, status penjelasan nabi ini sama dengan ayat Al-Qur’an. Hal ini dinyatakan oleh al-Khaththabi dalam *Ma’ālimus Sunan*. Dengan makna lain, Sunnah Nabawi berdampingan dengan Al-Qur’an dan melayaninya.<sup>142</sup>

Metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir ini,<sup>143</sup> disusun oleh Wahbah al-Zuhaili dengan susunan sebagai berikut:

1. Membagi ayat-ayat Al-Qur’an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti Perang Badar dan Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.

<sup>141</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Juz 4, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah., n.d.), hlm. 200.

<sup>142</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-‘Aqidah Wa Al-Syarri’ah Wa Al-Manhaj* Jilid I.

<sup>143</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-‘Aqidah Wa Al-Syarri’ah Wa Al-Manhaj*, edisi ke-10, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 2009), hlm. 12.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan *balāghah* (retorika) dan *i'rāb* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini beliau menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balāghah* dan *i'rāb*) tersebut.<sup>144</sup>

Kemudian, beliau juga mengutamakan tafsir *maudhū'i* (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamar, dan menjelaskan-pada kesempatan pertama-segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Al-Qur'an, seperti kisah para nabi: Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., dan lainnya; kisah Fir'aun dengan Nabi Musa a.s., serta kisah Al-Qur'an di antara kitab-kitab samawi. Kemudian saya beralih ke pembahasan yang komprehensif ketika kisah tersebut diulangi dengan diksi (*uslūb*) dan tujuan yang berbeda. Namun beliau tidak akan menyebutkan suatu riwayat yang *ma'tsur* dalam menjelaskan kisah tersebut kecuali jika riwayat itu sesuai dengan hukum-hukum agama dan dapat diterima oleh sains dan nalar. Beliau juga menguatkan ayat-ayat dengan hadis-hadis shahih dengan menyebutkan sumbernya, kecuali sebagian kecil di antaranya.<sup>145</sup>

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Patut diperhatikan, mayoritas hadis-hadis tentang *fadhilah* (keutamaan) surah-surah Al-Qur'an adalah hadis palsu, yang dikarang oleh orang-orang *zindiq* atau orang-orang yang punya kepentingan, atau para peminta-minta yang berdiri di pasar-pasar dan masjid-masjid, atau orang-orang yang mengarang hadis palsu dengan maksud sebagai *hisbah* (mereka yang membuat hadis-hadis palsu mengenai *targhīb* dan *tarhīb* dengan maksud mendorong manusia untuk beramal baik dan menjauhi perbuatan buruk)-menurut pengakuan mereka.<sup>146</sup>

### 3. Sumber dan Rujukan Penulisannya

Adapun kitab-kitab yang menjadi pegangan Wahbah al-Zuhaili dalam menulis kitab tafsirnya (penulis mengkombinasikan antara sumber-sumber yang dituliskan di *taqdīm*/mukaddimah dengan *al-khātimah*/penutup kemudian mencari referensi yang lebih lengkap) adalah bersumber mayoritas kitab-kitab tafsir yang ditulis pada masa klasik dan kontemporer.<sup>147</sup> Kemudian, untuk memudahkan dan merincikan kitab-kitab (tafsir atau pun kitab lainnya) apa saja yang menjadi sumber rujukannya maka dapat dilihat dari uraian berikut.

Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan Wahbah al-Zuhaili adalah:

1. *Tafsīr al-Thabarī* karya Imam Muhammad bin Jarir al-Thabari (838 M – 923 M), yang berisi tafsir riwayat dan logika sekaligus, sebab-sebab turunnya ayat, sebagian koreksi dan *tarjih* (penguatan).<sup>148</sup>

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm. 13. Lihat juga *Tafsir al-Qurthubi* (1/78-79).

<sup>147</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 15, hlm. 891-892.

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm. 892.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Tafsīr Al-Kasysyāf* karya Imam al-Zamakhshari (467 H - 538 H).
3. *Tafsīr al-Bahr al-Muhīth* karya Abu Hayyan al-Andalusi (1256 M – 1344 M).
4. *Tafsīr Gharā'ib al-Qur'ān wa Gharā'ib al-Furqān (Tafsīr al-Naisābūrī)* karya Imam al-Naisaburi atau juga dikenal dengan Nizam al-A'raj.
5. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl (Tafsīr al-Baidhāwī)* karya Imam al-Baydhawi (w. 685 H).
6. *Madārik al-Tanzīl wa Haqāiq al-Ta'wīl (Tafsīr al-Nasafī)* karya Imam al-Nasafi (1223 M – 1310 M).
7. *Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm (Tafsīr Abu Su'ūd)* karya Abu Su'ud al-Imadi (898 H – 982 H). Tafsir ini lahir di bumi Turki Usmani pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni (w. 1566 M).
8. *Tafsīr al-Jalālain* karya Jalaluddin al-Mahalli (1459 M) kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin al-Suyuthi (1505 M).
9. *Al-Tafsīr al-Kabīr / Mafātīh al-Ghaib (Tafsīr al-Rāzī)* karya Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), yang membahas masalah akidah, ketuhanan, alam, akhlak, dan sebagian hukum dan munasabah ayat-ayat dan surah-surah, serta sebab turunnya ayat).
10. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Tafsīr al-Qurthubī)* karya Imam al-Qurthubi (1214 M – 1273 M), untuk mengetahui hukum-hukum fikih.
11. *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibnu al-'Arabi (l. 468 H), yang terkenal dengan nama Ibnu al-'Arabi al-Ma'afiri al-Isybili, untuk mengetahui hukum-hukum fikih.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Razi yang lebih terkenal dengan al-Jashash (305 H – 307 H), untuk mengetahui hukum-hukum fikih.
  13. *Tafsīr Ibn Katsīr (Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm)* karya Imam Ibn Katsir (1301 M – 1373 M).
  14. *Fath al-Qadīr* karya Imam al-Syaukani (w. 1250 H).
  15. *Al-Tashīl li 'Ulūm al-Tanzīl* karya Muhammad bin Ahmad Ibn Juzay al-Kalbi.
  16. *Tafsīr al-Khāzin (Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl)* karya 'Ala' al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi (678 H – 741 H).
  17. *Tafsīr al-Baghawī (Ma'ālim al-Tanzīl)* karya Imam al-Baghawi (w. 510 H).
  18. *Tafsīr al-Manār* karya Syeikh Muhammad Rasyid Ridha (1865 M – 1935 M).
  19. *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsin al-Ta'wīl)* karya Jamaluddin al-Qasimi (1866 M -1914 M).
  20. *Tafsīr al-Marāghī* karya Syeikh Ahmad Musthafa al-Maraghi (w. 1952 M).
  21. *Fī Zhilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb (1906 M – 1966 M).
  22. *Rūh al-Ma'ānī (Tafsīr al-Ālūsī)* karya Imam al-Alusi (1802 M – 1854 M).
  23. *Tafsīr Al-Jawāhir* karya Thanthawi Jauhari (1862 M – 1940 M).
- Adapun kitab *Asbāb al-Nuzūl* yang menjadi rujukannya adalah:
24. *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wahidi al-Naisaburi.
  25. *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Suyuthi.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian, kitab i'rab yang menjadi rujukannya adalah:

26. *Al-Bayān fī I'rāb al-Qur'ān* karya Abu Barakat ibnu al-Anbari.

Kitab balaghah yang menjadi rujukannya adalah:

27. *Shafwah al-Tafāsīr* karya Syeikh Muhammad Ali al-Shabuni.

Kitab kisah-kisah para nabi yang menjadi rujukannya adalah:

28. *Qashash al-Anbiyā'* karya Ustaz Abd al-Wahhab al-Najar.
29. *Sīrah Ibnu Hisyām*.
30. *Ibnu Hisyām*.
31. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* karya Ibnu Katsir.

Dan, kitab rujukan yang fokus kepada penjelasan hukum-hukum fikih-dalam pengertian sempit-mengenai masalah-masalah *furū'*, seperti:

32. Ibnu al-Anbari.
33. *Al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr* karya Ibnu al-Jazari.

Dalam kata pengantarnya, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa beliau tidak berani menyusun *tafsir*-nya ini kecuali setelah menulis dua buah kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing-atau dua buah ensiklopedia-, yang pertama adalah *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* dalam dua jilid, dan yang kedua adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang berisi pandangan berbagai mazhab dalam sebelas jilid; dan juga telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, serta telah berkecimpung dalam bidang hadis nabi dalam bentuk *tahqīq*, *takhrīj*, dan penjelasan artinya bersama pengarang lain untuk buku *Tuhfah al-Fuqahā'* karya al-Samarqandi, dan buku *al-Musthafā min Ahādits al-Musthafā* yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisi sekitar 1400 hadis, plus buku-buku dan tulisan-tulisan yang berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) buah.<sup>149</sup>

#### 4. Corak (*Laun*) Kitab *Tafsir al-Munir*

Berdasarkan pandangan para ulama peneliti tafsir, kecenderungan ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak sepenuhnya bercorak pada satu bentuk saja. Suatu tafsir yang terkadang dikategorikan pada tafsir *dirayah* disisi lain juga memberikan penafsiran berdasarkan *riwayah*.

Demikian juga yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili dengan mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul* yang benar, diungkapkan oleh firman Allah SWT.,

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

"... Kami turunkan *az-Zikr* (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan." (QS. An-Nahl, 16: 44)<sup>150</sup>

Kalimat pertama menerangkan tugas Nabi saw. untuk menjelaskan, menakwilkan, dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan *madrasah* nabawi dan pembentukan pola kehidupan umat Islam. Sedangkan kalimat kedua menjelaskan jangkauan interaksi dengan Kitabullah, dengan perenungan manusia tentang penjelasan nabawi ini secara benar dan dalam, serta dengan mengemukakan pendapat bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>150</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 272.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab, dan mengungkapkan-sebatas ijtihad yang dapat dicapai-maksud Allah Ta'ala.<sup>151</sup>

Kandungan ayat yang mulia tersebut menguatkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ra.,

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ...) (أَلَا

Dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah saw., bahwa Rasulullah bersabda: “Ketahuilah bahwa aku diberi kitab (Al-Qur'an) ini dan diberi pula yang seperti itu.”<sup>152</sup>

Maksudnya, beliau (Nabi Muhammad saw.) diberi Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah SWT. dan diberi penjelasan yang seperti Al-Qur'an, sehingga beliau dapat meluaskan atau menyempitkan cakupan suatu ayat, menambahkan, dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an; dan dalam hal kewajiban mengamalkannya dan menerimanya, status penjelasan nabi ini sama dengan ayat Al-Qur'an. Hal ini dinyatakan oleh al-Khaththabi dalam *Ma'ālimus Sunan*. Dengan makna lain, Sunnah Nabawi berdampingan dengan Al-Qur'an dan melayaninya.<sup>153</sup>

<sup>151</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syar'ah Wa Al-Manhaj* Jilid

1.

<sup>152</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Juz 4, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah., n.d.), hlm.

200.

<sup>153</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syar'ah Wa Al-Manhaj* Jilid

1.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun Wahbah al-Zuhaili tidak menjelaskan secara gamblang bahwa corak tafsirnya adalah bercorak fikih, namun dalam penafsiran yang terdapat dalam tafsirnya banyak menonjolkan permasalahan fikih. Hal ini bisa dilihat ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang hukum. Karena hal ini juga bukan sembarangan alasan, di samping beliau merupakan seorang ulama yang sangat berkompeten di bidang fikih, beliau juga menggeluti dan fokus dalam kajian-kajian tentang fikih tersebut. Demikian juga, beliau sebelum melahirkan karya ini, *Tafsir al-Munir*, beliau telah menghasilkan karya-karya di bidang fikih, di antaranya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

## 5. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir al-Munir*

Tafsir al-Munir ini memiliki segudang kelebihan. Tidak diragukan lagi kualitas dan kebermanfaatannya untuk umat, baik kalangan masyarakat awam ataupun kalangan terpelajar yang ingin mendalami kandungan Al-Qur'an. Di dalam mukadimah tafsirnya beliau menjelaskan metode penulisannya agar pembaca terlebih dahulu mendapatkan gambaran bagaimana beliau menafsirkan Al-Qur'an tersebut. Hal ini tidak selalu ditemukan dalam setiap tafsir-tafsir yang ada.

Selain itu, beliau juga memberikan pengetahuan yang sangat penting untuk pembaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Beberapa hal yang dijelaskan sebelum menafsirkan surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an tersebut adalah:

1. Definisi Al-Qur'an, cara turunnya, dan cara pengumpulannya.
  - a. Nama-nama Al-Qur'an





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Cara turunnya Al-Qur'an
- c. Al-Qur'an *makki* atau *madani*
- d. Faedah mengetahui *Asbābun Nūzul*
- e. Yang pertama dan terakhir turun dari Al-Qur'an
- f. Pengumpulan Al-Qur'an
2. Cara penulisan Al-Qur'an dan *Rasm Utsmani*.
3. *Ahruf Sab'ah* dan *Qira'at Sab'ah*.
4. Al-Qur'an adalah Kalam Allah dan dalil-dalil kemukjizatannya.
5. Kearaban Al-Qur'an dan penerjemahannya ke bahasa lain.
6. Huruf-huruf yang terdapat di awal sejumlah surah (*Hurūf Muqaththa'ah*).
7. *Tasbīh*, *isti'ārah*, *majāz*, dan *kināyah* dalam Al-Qur'an.
8. Suplemen.
9. *Isti'azah*.
10. *Basmalah*.
11. Harapan, do'a dan tujuan.

Apa yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas sangat penting untuk dipahami oleh pembaca dan ini juga menjadi keunikan dan kekhasan yang ada dalam *Tafsir al-Munir* itu sendiri.

Kelebihan lain yang dimiliki dalam *Tafsir al-Munir* ini adalah sistematika yang teratur dan mudah dipahami. Setiap penafsiran sudah memiliki aturan baku yang dibuatkan. Sehingga pembaca dapat memahami secara cepat dan tidak bertele-tele tentang apa yang akan dibutuhkan oleh pembaca itu sendiri. Dan, yang paling menonjol dalam setiap bahasan tafsirnya adalah beliau selalu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjelaskan fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya.

Kemudian, sebagai sebuah karya manusia, sudah tentu memiliki kekurangan yang terkadang disadari ataupun tidak akan dijumpai dalam sebuah karya. Maka akan lebih baik, sebuah analisa tentang sebuah problematika yang ada tidak hanya bersandarkan Al-Qur'an atau sunnah, tetapi juga akan lebih objektif dan komprehensif dengan menghadirkan data-data yang terjadi di lapangan. Sebab, setiap zaman memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dan membutuhkan solusi yang menyesuaikan dengan waktu kejadian tersebut.

#### 6. Karya Wahbah al-Zuhaili Lainnya

Wahbah al-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, hingga kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid, seperti *Tafsir al-Munir*. Ini menunjukkan Wahbah al-Zuhaili layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan ia juga menulis dalam bidang aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang-bidang lainnya, sehingga menjadi bukti bahwa beliau merupakan ulama yang multitalenta dan multidisipliner keilmuannya.<sup>154</sup>

Wahbah al-Zuhaili sangat banyak menulis buku, kertas kerja, dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah dan jika

<sup>154</sup> Khuzaeni, "Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili : Profil, Pendidikan, Karya Dan Pemikiran," *Wislah.Com*, last modified 2021, accessed July 21, 2022, <https://wislah.com/biografi-singkat-wahbah-az-zuhaili/>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi 500 judul. Suatu usaha yang jarang bisa dilakukan oleh ulama saat ini.<sup>155</sup>

Sehingga, karena keseriusannya dalam ilmu, Dr. Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam buku yang berjudul, *Wahbah al-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, mengumpamakannya seperti Imam al-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lalu.<sup>156</sup> Dr. Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah al-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku yang berjudul *Wahbah al-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, menyebutkan di antara karya-karya terpentingnya adalah:

1. Dalam Bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an:
  - a. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (16 jilid).
  - b. *At-Tartil at-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azhim wa Ma'ahu*.
  - c. *Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz*.
  - d. *Al-Quran al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri'iyah wa Khashaishuhu al-Hadhariyah*.
  - e. *Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim*.

<sup>155</sup> Ibid.

<sup>156</sup> Cholis Akbar, "Syeikh Wahbah al-Zuhaili Menulis Lebih 200 Kitab," *Hidayatullah.Com*, last modified 2015, accessed July 21, 2022, <https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-al-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Al-Syar'iyah al-Qira'at al-Mutawatirah wa Astaruha fi al-Rasm al-Qur'ani wa al-Ahkam.*
- g. *Al-Qishshah al-Qur'aniyyah.*
- h. *Al-Qismi al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim.*
- i. *Al-Qur'an al-Wajiz Surah Yasin wa Juz 'Amma.*
2. Dalam Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh:
  - a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami – Dirasat Muqaranah (أثر الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة)*, Dār al-Fikr, Damsyiq, 1998.
  - b. *Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2.*
  - c. *Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati.*
  - d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak.*
  - e. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (8 jilid).
  - f. *Nazhariyat al-Dhaman au Ahkam al-Mas'aliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinaiyyah.*
  - g. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.*
  - h. *Al-Washaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami.*
  - i. *Al-Istinsakh jadl al-'Ilm wa al-Din wa al-Akhlaq.*
  - j. *Nadhriyat al-Dharurah al-Syar'iyah.*
  - k. *Al-Tamwil wa Saq al-Awraq al-Maliyah al-Barshah.*
  - l. *Khitbat ad-Dhaman.*
  - m. *Bai' al-Asham.*
  - n. *Bai' al-Taqsith.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. *Bai' al-Dain fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.*
- p. *Al-Buyu' wa Atsaruha al-Ijtima'iyyah al-Mu'ashirah.*
- q. *Al-Amwalallati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha.*
- r. *Asbab al-Ikhtilaf wa Jihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah.*
- s. *Idarah al-Waqf al-Khairi.*
- t. *Ahkam al-Mawad al-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gaza' wa ad-Dawa'.*
- u. *Ahkam al-Ta'amul ma'a al-Masharif al-Islamiyyah.*
- v. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits Munthalaqatuhu wa Itijahatuhu.*
- w. *Al-Ibra' min al-Dain.*
- x. *Al-Dain wa Tufu'iluhu ma'a al-Hayah.*
- y. *Al-Zara'i' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami.*
- z. *Shir min 'Urudh al-Tijarah al-Mu'ashirah wa Ahkam al-Zakah.*
- aa. *Al-'Urf wa al-'Adah.*
- bb. *Al-'Ulum al-Syar'iyyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal.*
- cc. *Al-Mazhab as-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah.*
- dd. *Nuqath al-Iltiqa' baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
- ee. *Manahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah.*
- ff. *Al-Hadits al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam Muqaranah bi al-Qanun ad-Dauli.*
- gg. *Al-Rakhs al-Syar'iyyah.*
- hh. *Tajdid al-Fiqhi al-Islami.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1, juz 2.*
- jj. *Hukm Ijra' al- 'Uqud bi Wasa'il al-Itishal al-Haditsah.*
- kk. *Zakat al-Mal al- 'Am.*
- ll. *Al- 'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam.*
- mm. *'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami.*
- nn. *Tagayyur al-Ijtihad.*
- oo. *Tathbiq al-Syari'ah al-Islami.*
- pp. *Ushul al-Fiqh wa Madaris al-Bahtsa fihi.*
- qq. *Bai' al- 'Urbun.*
- rr. *Al-Taqlid fi al-Mazdahib al-Islami 'inda al-Sunnah wa al-Syi'ah.*
- ss. *Ushul al-Taqrib baina al-Mazahib al-Islamiyyah.*
- tt. *Ahkam al-Harb fi al-Islami wa Khasaisuha al-Insaniyyah.*
- uu. *Ijtihad al-Tabi'in.*
- vv. *Al-Ba'ist 'ala al- 'Uqud fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi.*
- ww. *Al-Islam Din al-Jihad la al- 'Udwan.*
- xx. *Al-Islam Din al-Syura wa al-Dimuqrathiyyah.*
3. Karya-Karya di Bidang Hadits dan 'Ulum al-Hadits
  - a. *Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah.*
  - b. *Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah.*
4. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam
  - a. *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr.*
  - b. *Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah.*
5. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili di Bidang Dirasah Islamiyyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim al-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah*
- b. *Al-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu.*
- c. *Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu.*
- d. *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam.*
- e. *Al-Imam al-Suyuthi Mujadid al-Da'wah ila al-Ijtihad.*
- f. *Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan.*
- g. *Al-Islam wa Tahdiyat al-'Ashri, al-Tadhakhum al-Naqdi min al-Wajhah al-Syar'iyyah.*
- h. *Al-Islam wa Gairu al-Muslimin*
- i. *Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afgani wa Ishlahatuhu fi al-'Alam al-Islami.*
- j. *Al-Muharramat wa Atsaruha al-Sai'ah 'ala al-Mujtama'.*
- k. *Al-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah.*
- l. *Thariq al-Hijratin wa Bab al-Sa'adatain.*
- m. *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'ashir.*
- n. *Haq al-Hurriyyah fi al-'Alam.*
- o. *Ats-Saqafah wa al-Fikr.*
- p. *Al-Qim al-Islamiyyahwa al-Qim al-Iqtishadiyyah.*
- q. *Ta'adud al-Zawjah – al-Mabda' wa al-Nazhriyyah wa al-Tathbiq.*
- r. *Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyyah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. *Al-‘Ilm wa al-Iman wa Qadhaya al-Syabab.*
- t. *Dzikr Allah Ta’ala.*
- u. *Ruh al-Zamanjuz Al-‘Ashab*

Selain itu Al-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, Mawsu’ah al-Arabiyah al-Kubra (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.

Karya intelektual al-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya al-Zuhaili ini, Nampak karya al-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain. Selain itu al-Zuhaili juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus, Riyadh, Tunisia, Mesir, dan Mekah al-Mukarramah. Pernah mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat, Riyadh, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya.

Wahbah al-Zuhaili memiliki pengaruh yang luar biasa di dunia Islam. Hampir di setiap pustaka yang ada di perguruan tinggi Islam bisa ditemukan karya-karya terbaik dari Wahbah al-Zuhaili. Apakah itu karya-karya dibidang Al-Qur’an, tafsir, fikih atau bidang ilmu Islam yang lainnya, memiliki tempat tersendiri di deretan buku-buku pustaka. Demikian juga, buku-buku yang berbahasa Arab atau buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Ini menjadi bukti, karya-karyanya menjadi rujukan utama bagi kalangan pecinta ilmu.

#### D. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Penulis bukanlah orang pertama yang mengkaji tentang pemikiran Wahbah al-Zuhaili. Sudah banyak peneliti, penulis, dosen, mahasiswa, dan para pecinta ilmu lainnya yang mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhaili tersebut. Namun, yang menjadi fokus penelitian penulis saat ini adalah tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili. Setidaknya ada enam (6) tulisan yang berkaitan penelitian ini dengan mengklasifikasikannya berdasarkan yang terbaru terbit hingga yang diterbitkan lima (5) tahun terakhir, yaitu:

##### 1. *Childfree* dalam Pandangan Maqashid Syariah (Juni 2023)

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang *childfree* ini sudah dilakukan oleh Asep Munawarudin dalam jurnalnya, *Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah*. Dalam tulisan ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang mengambil pilihan hidup *childfree*, dan bagaimana *childfree* dalam pandangan hukum Islam, serta bagaimana pandangan maqashid syariah mengenai fenomena *childfree* yang tengah menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat ini.<sup>157</sup> Maka, hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah *childfree* dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili.

##### 2. Fenomena *Childfree* dalam Perkawinan (April 2023)

<sup>157</sup> Asep Munawarudin, "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah," *Yustisi; Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian tentang *childfree* ini sudah dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, *Fenomena Childfree dalam Perkawinan*. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa fenomena *childfree* ini merupakan isu yang belakangan ini mulai ramai diperbincangkan dalam media sosial. Bagi sebagian pasangan memiliki anak atau mendapatkan keturunan merupakan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti sehingga sebagian pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan ketidaksiapan menjadi orang tua dengan alasan faktor ekonomi, faktor lingkungan maupun faktor fisik.<sup>158</sup> Dengan demikian sangat jelas perbedaan fokus penelitian ini, sebab penulis akan mengkaji tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili.

3. Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi (Juni 2022)

Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Amalia Adhadayani dkk, *Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi*. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa *childfree* berkembang sebagai stereotip yang mempertanyakan apakah pasangan puas tanpa kehadiran anak, terutama jika *childfree* adalah sebuah pilihan. Dalam tulisannya juga ditujukan untuk memahami dan mendeskripsikan kualitas kepuasan pernikahan pada individu yang

---

<sup>158</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>159</sup> Maka dari tulisan tersebut dipahami bahwa penelitian ini sangat berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji, yaitu tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili.

4. Fenomena *Childfree* pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam (2022)

Kajian terdahulu tentang *childfree* ini oleh Siti Nuroh dan M. Sulhan, dalam tulisannya, *Fenomena Childfree pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam*. Jelas dalam tulisan ini mengkaji tentang fenomena *childfree* pada generasi milenial dengan melihat dari kacamata Islam secara umum.<sup>160</sup> Sedangkan tulisan ini mengkaji *childfree* berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhaili.

5. *Childfree* dalam Perspektif *Fiqh al-Aulawiyat* (2021)

Penelitian terdahulu yang membahas *childfree* oleh Salman Al Farisi, *Childfree dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat*. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa tujuannya adalah mengkaji dan menimbang faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih *childfree* dengan pendekatan *fiqh al-aulawiyat* sehingga bisa menjadi panduan untuk menempatkan tingkat urgensi atas pilihan *childfree* dalam sebuah keluarga.<sup>161</sup> Dengan demikian dapat dipahami perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan pada perspektif Wahbah al-Zuhaili.

<sup>159</sup> Amalia Adhandayani, dkk, "Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi," *Jurnal Psikogenesis*, Vol. 10, No. 1, 2022.

<sup>160</sup> Siti Nuroh dan M. Sulhan, "Fenomena *Childfree* pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, No. 02, 2022.

<sup>161</sup> Salman Al Farisi, "Childfree dalam Perspektif *Fiqh al-Aulawiyat*," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam (Desember 2021)

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang *childfree* ini oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka, sedangkan hak-hak reproduksi antara suami istri ini telah dibahas dalam Islam.<sup>162</sup> Dengan melihat fokus penelitian tersebut jelas memiliki perbedaan dengan fokus penelitian yang akan penulis tawarkan dalam tulisan ini yang mengkaji tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, belum ada yang membahas secara khusus mengenai *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili.

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, penelitian ini menarik dan sangat urgent untuk dilakukan agar bisa didapatkan pandangan hukum dan pertimbangan yang matang bagi pasangan suami istri serta para pengambil kebijakan hukum agar bisa memandang jauh kedepan terhadap segala sesuatu akibat terhadap keputusan yang akan diambil.

<sup>162</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *e-Journal al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2021.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*).

Hal yang mendasari untuk pemilihan jenis penelitian perpustakaan ini adalah karena pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis hanya dapat dijawab melalui penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian perpustakaan dapat digunakan sebagai penelitian pendahuluan untuk dapat memahami secara lebih mendalam berbagai fenomena baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat.

#### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya dalam masyarakat.

#### C. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini didapatkan dari pustaka, maksudnya jenis data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permasalahan dari judul di atas, sumber data tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni menggunakan kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan *Tafsir Al-Munir* dan semua karya Wahbah al-Zuhaili yang berkaitan tentang *childfree*.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau pun tulisan-tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis. Pengelompokkan data sekunder tersebut penulis lakukan sebagai berikut:

- a. Semua literatur atau bahan kepustakaan tentang Wahbah al-Zuhaili, terutama yang berkaitan dengan fiqh.
- b. Kitab-kitab tafsir, *ulum Al-Qur'an*, dan hadis.
- c. Karya para ulama tentang anak dan hal yang berkaitan dengannya.
- d. Kitab-kitab *fiqh* dan *ushul al-fiqh*.
- e. Literatur lainnya, seperti sejarah Islam, ilmu bahasa, kamus, *mu'jam*, dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul di atas.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sangat penting dilakukan agar penelitian menjadi lebih terarah dan terkendali. Selain itu, juga untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Maksudnya, teknik ini membutuhkan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang ditemukan dari berbagai literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisir, dan menyusunnya, kemudian disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Tujuan teknik analisis data ini adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, teknik analisis data ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Penerapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa konten/isi (*content analysis*), yaitu kajian tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam kitab-kitab yang ditulisnya.



## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali dan menemukan kajian-kajian yang berkaitan tentang anak dalam Islam.
2. Mengidentifikasi bahasan-bahasan yang berkaitan dengan *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam kitab-kitabnya.
3. Menganalisa metode Wahbah al-Zuhaili dalam menganalisa tentang anak dan yang berkaitan dengannya.
4. Menarik kesimpulan dari setiap data yang telah terkumpul dan menganalisis secara mendalam dan menyeluruh.
5. Melakukan penyusunan laporan penelitian secara utuh dan komprehensif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan mendalami secara cermat tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Islam terhadap anak

Islam memberikan perhatian yang istimewa untuk setiap anak yang lahir. Perhatian tersebut dapat dilihat bagaimana Islam telah memberikan ketentuan khusus terhadap hak-hak yang akan diterima oleh masing-masing anak-anak tersebut, seperti hak nasab, *radha'*, *hadhanah*, perwalian, dan nafkah. Semua hak-hak tersebut menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuannya.

2. Analisis tentang *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili

Secara tekstual penulis tidak menemukan kata "*childfree*" dalam kitab-kitab Wahbah al-Zuhaili. Namun, kata "*qatlul banat*" bisa memberikan makna secara kontekstual dari *childfree* tersebut ketika Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat "larangan membunuh anak". Sebab, enggan dan tidak mau memiliki anak yang dikarenakan takut miskin merupakan perbuatan *suuzhan* kepada Allah SWT. dan tidak meyakini bahwa Allah lah yang menjamin rezeki kepada anak-anak keturunan mereka. Pandangan ini termasuk kejahilan yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah di masa dahulu. Maka, *childfree* perspektif Wahbah al-Zuhaili merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, kecuali ada alasan darurat jika



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan membahayakan bagi si ibu ketika mengandung atau melahirkan bayinya. Hal ini tentu harus dibuktikan dengan kevalidan dan konsultasi dari pihak medis.

### 3. Implikasi teoretis pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang berkaitan tentang *childfree*

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili terkait dengan larangan *childfree* tanpa alasan syar'i atau kondisi darurat memiliki implikasi secara teoritis, yaitu: sesuai dengan kondisi kekinian karena sedang maraknya para publik figur yang menghalalkan *childfree*, memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada umat tentang bahaya pemahaman ini, dan mencegah kepunahan generasi Islam.

## B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kajian tentang *childfree* merupakan bahasan yang jarang diketahui dan kajian yang kurang diminati oleh para penyuluh agama, muballigh, dai, peneliti, atau pun kalangan akademi lainnya. Sehingga, sosialisasi tentang *childfree* tidak “membumi”, jangan untuk kalangan akademisi apalagi masyarakat umumnya. Sehingga, bahasan *childfree* ini masih banyak kalangan yang belum memahaminya. Maka, perlu digalakkan sosialisasi kepada kawula muda yang memasuki usia menikah dengan berbagai bentuk untuk pembekalan ilmu tentang pernikahan terkhusus masalah *childfree* ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan secara komprehensif terhadap pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap segala disiplin ilmu, khususnya dalam mengkaji tentang permasalahan keluarga yang terdapat dalam kitab *Tafsir*-nya. Karena sebagai seorang ulama yang memiliki keilmuan yang tidak perlu diragukan lagi dalam bidang tafsir sekaligus ahli fikih, maka akan banyak hal baru untuk dipelajari dan dikaji secara mendalam.
3. Penulis juga merekomendasikan agar pihak yang berwenang untuk memberikan informasi dan pembekalan yang kepada pasangan suami istri tentang pentingnya mempunyai keturunan agar tidak terjadi kepunahan pada generasi Islam kedepannya, sekaligus memberikan bantuan dan solusi terhadap keluarga Muslim yang sedang dalam kesusahan hidupnya agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk enggan memiliki keturunan, sebab takut tidak mampu menafkahi anak-anaknya. Selain itu diperlukan upaya mitigasi/pencegahan sedini mungkin (di mulai dari tingkat SLTA/ sederajat), sosialisasi pada calon pengantin (catin) oleh penyuluh agama, dan juga melalui media sosial, seperti Youtube, Tik Tok, WA, dan media lainnya.
4. Kepada pihak Pascasarjana UIN Suska Riau, agar senantiasa menggalakkan kajian terhadap fikih khususnya tentang *childfree* agar mampu memberikan solusi kongkrit dalam memahami syariat Islam dan persoalan hukum Islam serta menjawab tantangan kontemporer yang terjadi di Indonesia secara khusus dan umat Islam secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian disertasi ini dibuat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tekhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga umat Islam lebih memperhatikan masalah *childfree* demi keberlangsungan generasi Islam, kemaslahatan agama dan bangsa Indonesia.







## DAFTAR PUSTAKA

- Achandayani, Amalia, dkk. "Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi". *Jurnal Psikogenesis*. Vol. 10, No. 1, 2022.
- Admin. "Mengenang Biografi Dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili," *Inpasonline.Com*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/>.
- Agrillo, Christian and Christian Nelimi. "Childfree by Choice a Review". *Journal of Cultural Geography*. Vol. 25, No. 3, 2008.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Akbar, Cholis. "Syeikh Wahbah al-Zuhaili Menulis Lebih 200 Kitab," *Hidayatullah.Com*, last modified 2015, accessed July 21, 2022, <https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-al-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>.
- Anam. "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili," *Nu.or.Id*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC>.
- Anderson, Michael. "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline". *Population Studies a Journal of Demography*. Vol. 52, No. 52, 1998.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Arafah, Teguh. "Biografi Seputar Wahbah al-Zuhaili Dan Tafsirnya," *Wordpress.Com*, last modified 2016, accessed August 20, 2022, <https://teguharafah.wordpress.com/2016/05/03/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.
- Arintya. "Sama-Sama Tak Punya Anak, Ini Perbedaan Pasangan Childfree dan Childless". Dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532852084/> pada hari Senin, 18 September 2023.
- Armstrong, Karen. "The History of God: The 4.000 Year Quest of Yudaism, Christianity and Islam", dalam Zainul Am, (penterjemah), *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Orang-Orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun*. Bandung: Mizan, 1422/2001.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aslim, Setiawan. *Aborsi Ditinjau dari Sudut Medis*, 17 Januari 1998. Majalah Kairo Humas UKRIDA.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Sahih al-Bukhari*. Penerjemah: Amiruddin. *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Ayub, Muhammad. "The Qur'an and Its Interpreters". Dalam Nick G. Darma Putra, (penterjemah), *Qur'an dan Para Penafsirnya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzil-Qur'ān*. Beirut: Darul-Fikr, 1994/1414.
- Basri, Helmi. *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istibat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy Juz 3*. Daar Thuuq al-Najaah, 1422 H.
- \_\_\_\_\_, *Shahih al-Bukhariy Juz 4*. Daar Thuuq al-Najaah, 1422 H.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud Juz 2*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Sunan Abi Dawud Juz 4*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.
- Devi, Gita Savitri. "Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?" Dikutip dari <http://gitasavitri.blogspot.com/2018/11/> diakses pada hari Rabu, 27 September 2023.
- Ad-Dimisyqi, Imadud-Din Abul-Fida' Isma'il bin Kasir al-Qurasyi. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Darul-Fikr, t.th.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Efendi, Satria M. Zein. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Al-Farisi, Salman. "Childfree dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Fauzi, Irfan, dkk., "Analisis Fenomena *Childfree* dalam Hukum Fiqih Islam (Studi Pendekatan Konsep Niat)", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6, No. 1, Februari 2025.
- Fiori, F, dkk. "Choosing to remain childless? A comparative study of fertility intentions among women and men in Italy and Britain". *European Journal of Population*, 33(3).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' 'Ulumud-Din Jilid II*. Beirut: Darul-Fikr, t.th.

Hamka. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1996.

Hanafi, Muchlis M. (Editor), *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 22*. Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.

Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Pengguguran Kandungan dalam Perspektif Hukum*. Seminar dan Lokakarya Aborsi dari Perspektif Fikih. Jakarta: Fatayat NU, 27 April 2001.

"Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fikih Islam I NU Online", diakses 3 November 2021, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>.

<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Opinion=FatwaId&Id=636>.

<http://www.ajurri.com/vb/showthread.php?t=8335>.

<http://www.binbaz.org.sa/mat/17484>.

[https://www.youtube.com/results?search\\_query=childfree](https://www.youtube.com/results?search_query=childfree), diakses pada 16 Maret 2023.

Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Kasdi, Abdurrohman. *Masail Fiqhiyyah*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qolam, 2004.

Khasanah, Uswatul dan Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam". *e-Journal al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 3, No. 2, 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khuzaeni. "Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili : Profil, Pendidikan, Karya Dan Pemikiran," *Wislah.Com*, last modified 2021, accessed July 21, 2022, <https://wislah.com/biografi-singkat-wahbah-az-zuhaili/>.
- Kohler, H., dkk. "The Emergence of Lowest Low Fertility in Europe During the 1990s." *Population and Development Review*, 2002, 28(4): 641-80.
- Kurniawan, Rizki Eka. "Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati", *Mubadalah.id* (blog), Oktober 2021, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Per Kata (Dilengkapi dengan Tanda Warna Tajwid)*. Bandung: Cordoba, 2022.
- Al-Laham, Badi'u al-Sayyid. *Wahbah al-Zuhaili: Al-Alim Wa Al-Faqih Wa Al-Mufasssir*. Damaskus: Daar al-Qalam, 2001.
- Lee, C. *Women's health: Psychological and social perspectives*. Buckingham, UK: Sage, 1998.
- Majah, Ibnu. t.th. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 1995/1415.
- Manzur, Ibnu. *Lisānul- 'Arab Jilid X*. Beirut: Darul-Kutub al-Ilmiyyah, 2003/1424.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Marāgī Jilid V*. Beirut: Darul-Fikr, 1421/2001.
- Ma'luuf, Louis. *Kamus Al-Munjid*. Beirut: Al-Maktabah al-Syarqiyyah, 1086.
- Mcquillan, Julia, dkk. "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women". *Journal of Marriage and Family*. Vol. 74, No. 5, 2012.
- Munawaruddin, Asep. "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Juni 2023.
- Neal, J. Walting Neal & ZP., "Prevalence and characteristics of chlidfree adults in Michigan (USA)". *PloS One*. 2021 Jun 16; 16(6): e0252528. Doi: 10.1080/08952841.2021.1944002. Epub 2021 Jul 9. PMID: 34242154.
- Nuroh, Siti dan M. Sulhan. "Fenomena Childfree pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam". *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Vol. 04, No. 02, 2022.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OECD. "Fertility rates (indicator)". Doi: 10.1787/8272fb01-en (Diakses pada 21 Maret 2023).

Pathani, dkk. "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis". *Journal of Educational, Health and Community Psychology*. Vol. 9, No. 2, 2020.

Al-Qaradhawi, Yusuf. Dalam Abdul Hayyi al-Kattani (penterjemah), *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an Jilid V*. Beirut: Darul Fikr, 1999/1420.

\_\_\_\_\_. *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an Jilid VII*. Beirut: Darul Fikr, 1999/1420.

\_\_\_\_\_. *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an Jilid X*. Beirut: Darul Fikr, 1999/1420.

\_\_\_\_\_. *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an Jilid XII*. Beirut: Darul Fikr, 1999/1420.

Rachmania, Rizka. "Mengenal Istilah Childfree, Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan". Dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532849990/> pada hari Senin, 18 September 2023.

Raja, Syarifatus Shalihah Khairati Irdas. "Childfree Menurut Fatwa Dar Al-Ifta' Jordan dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Tesis*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 1446 H / 2024 M.

Ar-Razi, Fakhrudin. *At-Tafsir al-Kabir Jilid I*. Beirut: Darul-Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1995/1415.

Rozaq, Muhammad Aulia. *Childfree "Bagaimana Muslim Harus Bersikap?"* (E-Book: tp, 2021).

Ruegmer, A. M. & L. Dziengel. "Why DID they have children? Rulal midlife women who are childfree. *J Women Aging*." 2022 Sep-Oct; 34(5): 551-566. Doi: 10.1080/08952841.2021.1944002. Epub 2021 Jul 9. PMID: 34242154.

Al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Şafwatut-Tafāsīr Jilid II*. Jakarta: Darul-Kutub al-Islamiyyah, t.th.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sardjana. *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*. Jakarta: UIN Jakarta Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

As-Sa'di, 'Abdurrahman bin Nasir. *Taṣīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Kairo: Darul-Hadis, t.th.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 4*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1418/1997.

Sumunarsih, Saras Bening. "Ramai Dibahas, Ini Penjelasan Childfree dari Sudut Pandang Psikolog", dikutip dari <https://www.parapuan.co/read/532861324/> pada hari Senin, 18 September 2023.

Sunarto, Muhammad Zainuddin & Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV, No. 2, 2023.

Supriadi, Dedi. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Asy-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Aḥkām Vol. II*. Beirut: Darul Fikr, 1341 H.

As-Syaukani, Luthfi. *Politik, HAM, dan Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

"Syekh Wahbah al-Zuhaili Pakar Fikih Abad Ke-21 (Catatan Dari Sebuah Keakraban)," *Republika.Co.Id*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/nvqrsm27/syekh-wahbah-azzuhaile-pakar-fikih-abad-ke21-catatan-dari-sebuah-keakraban>.

Tamam, Jafar. "Kitab Tafsir: Tafsir Al-Munir, Warisan Karya Tafsir Syekh Wahbah Al-zuhaili," *BincangSyariah.Com*, last modified 2020, accessed July 22, 2022, <https://bincangsyariah.com/khazanah/kitab-tafsir-tafsir-al-munir-warisan-karya-tafsir-syekh-wahbah-al-zuhaili/>.

At-Thabari, Abu Ja'far. *Jaami' al-Bayaan fī Ta'wīl Al-Qur'an Juz 7*. Mu'assasah al-Risalah, 2000 M/1420 H.

Thalhah, Ali bin Abi. *Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Ali bin Abu Thalhah an Ibni Abbas fī Tafsir Al-Qur'an al-Karim)*. Penerjemah: Muhyidin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mas Rida, dkk., *Tafsir Ibnu Abbas (Kumpulan Tafsir Bil Ma'tsur dari Riwayat Ibnu Abbas)/Ali bin Abi Thalhaf*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Tim Penyusun. *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Tirtawinata, Tien Ch. *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.

USAID dan LBH APIK. *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*. Lembar Info Seri 32.

Velde, E.R. te & P.L. Pearson, "The Variability of Female Reproductive Ageing." *Human Reproduction Update*, 2002, 8(2): 141-54.

Wiknjossastro, Gulardi H. *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Dalam Maria Ulfah dkk (ed), "Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer". Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Yuniarti dan Satria Bagus Panuntun. "Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia". Dalam DATAin, Edisi 2023.01-1. Jakarta: BPS, 2023.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978.

Al-Zuhaili, Wahbah dan Jamaluddin Athiyah. *Kontroversi Pembaruan Fikih*, ed. Fathurrahman Yahya dan Sayed Mahdi, 1st ed. Jakarta: Erlangga, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh 7*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuh 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh 9*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuh 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh 10*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuh 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_. *Seminar Ekonomi Islam Dewan al-Barakah ke-XVI di Beirut*. Pada tanggal 8 Juni 1999.

\_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-'Aqīdati wa al-Syarī'ati wa al-Manhaj Juz 1*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 2*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 8*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 9*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 10*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 13*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 14*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 15*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 20*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 24*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.
- \_\_\_\_\_. *At-Tafsīr al-Munīr: Fī al-‘Aqīdati wa al-Syarī’ati wa al-Manhaj Juz 28*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998 M/1418 H.

Zuhdi, Masyfuk. *Masā’il Fiqhiyyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1988.



# الشهادة

## اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Nong Liasma  
 رقم الهوية : 1308055909740002  
 تاريخ الاختبار : 31-08-2024  
 الصلاة : 31-08-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 47  
 القواعد : 45  
 القراءة : 45  
 المجموع : 457

الترقيم التعريفي

No. 192/GLC/APT/DN/2024



Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Izin No: 420/BTD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Under the auspices of:  
 Global Languages Course

1. At: ~~Perkembangan~~ bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

Date: 02-09-2024 hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan masa masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



الأمين العام  
 الأمين العام  
 أدي حفيظ الدين




2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 196/GLC/EPT/IX/2024

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Nong Liasma  
ID Number : 1308055909740002  
Test Date : 01-09-2024  
Expired Date : 01-09-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 49
Structure and Written Expression	: 50
Reading Comprehension	: 51
Total	: 500



Halim Saifulmilik UIN Suska Riau

Halim Saifulmilik UIN Suska Riau

Global Languages Course Director

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. At: Pekanbaru

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 02-09-2024



UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Sertifikat


Nomor: B-0012/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Nongliasma  
NIM : 32290524755  
Judul : *Childfree* Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (21%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 1 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 9 Januari 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

  
Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA DIRI

**Nama** : Hj. Nongliasma, S.Ag., M.H.  
**Tempat/Tanggal Lahir**: Pasaman, 19 September 1974  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B  
**Alamat** : Perumahan Aro Indah Permai, Blok G, No.4, Jorong 4, Nagari Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Sumatera Barat  
**e-Mail** : nongliasma12@gmail.com  
**No. Handphone** : 085263213722

### KELUARGA

**Orang tua** : Ayah : Alm. Sarah  
 Ibu : Mawarni  
**Mertua** : Ayah : Al. Syofiyan  
 Ibu : Alm. Rosmaini. R  
**Suami** : H. Fetri Mayandi, S.Ag  
**Anak** : Tazkiratul Aulia  
**Saudara Kandung** : 1. Nenglinda Fitria  
 2. Susilawati





## PENDIDIKAN

Program Magister S2 : Ilmu Hukum Universitas Islam Riau

Program Sarjana S1 : Peradilan Agama Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang

SMA/MA : MAN I Bukittinggi

SLTP/MTS : MTsN Langsung Kadap Rao, Pasaman

SD : SDN Bangun Raya, Tapus, Pasaman

## PENGALAMAN PEKERJAAN

1. 05 Februari 2024 - Sekarang Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B.
2. 13 Februari 2023 Ketua Pengadilan Agama Bangkinang.
3. 23 Agustus 2022 Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar.
4. 23 Juli 2021 Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai.
5. 27 September 2018 Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
6. 20 Juli 2017 Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
7. 15 Desember 2016 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
8. 14 November 2012 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Panyabungan.
9. 21 Juli 2009 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tembilahan.
10. 31 Maret 2005 Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
11. 01 Januari 2005 Fungsional Umum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
12. 01 Desember 2003 Staf Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

UIN SUSKA RIAU